



Buku Panduan Pengisian Kuesioner

Indeks Desa

2024



PANDUAN PENGISIAN KUESIONER INDEKS DESA

2024

Disusun oleh:

1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet;
2. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kemenko PMK;
3. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas
4. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
6. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;
7. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, BPS;
8. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.



Daftar Isi

Daftar Isi	3
Dimensi 1 Layanan Dasar	11
1.A Sub-Dimensi Pendidikan	11
1. Akses terhadap PAUD / TK / Sederajat	11
2. Akses terhadap SD / MI / Sederajat	14
3. Akses terhadap SMP/MTs/Sederajat	16
4. Akses terhadap SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat	19
1.B Sub-Dimensi Kesehatan	23
5. Layanan Sarana Kesehatan	23
6. Puskesmas Pembantu (Pustu)/Poskesdes/Polindes	25
7. Aktivitas Posyandu	27
8. Ketersediaan Layanan Dokter	29
9. Ketersediaan Layanan Bidan	31
10. Ketersediaan Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya	34
11. Jaminan Kesehatan Nasional	35
1.C Sub-Dimensi Utilitas Dasar	37
12. Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Domestik)	37
13. Air Minum	39
14. Akses Listrik	41
15. Layanan Telekomunikasi	43

16. Persentase Rumah Tidak Layak Huni	45
<i>Dimensi 2 Sosial</i>	<i>46</i>
<i>2.A Sub-Dimensi Aktivitas</i>	<i>46</i>
17. Kearifan Sosial/Budaya.....	46
18. Frekuensi Gotong Royong	47
19. Kegiatan Olahraga	49
20. Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial	51
21. Satkamling	55
<i>2.B Sub-Dimensi Fasilitas Masyarakat.....</i>	<i>56</i>
22. Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa	56
23. Fasilitas Olahraga.....	57
24. Keberadaan Ruang Publik Terbuka	60
<i>Dimensi 3 Ekonomi</i>	<i>64</i>
<i>3.A Sub-Dimensi Produksi Desa</i>	<i>64</i>
25. Keragaman Aktivitas Ekonomi.....	64
26. Produk Unggulan Desa	65
27. Ekonomi Kreatif.....	66
28. Kerjasama Desa	67
<i>3.B Sub-Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi.....</i>	<i>67</i>
29. Akses Terhadap Pendidikan Non-Formal/Pusat Keterampilan/Kursus.....	68
30. Pasar Rakyat	69

31. Toko/Pertokoan	71
32. Kedai/Rumah Makan	72
33. Penginapan	73
34. Layanan Pos dan Logistik.....	74
35. Lembaga Ekonomi	76
36. Layanan Keuangan	77
<i>Dimensi 4 Lingkungan.....</i>	<i>79</i>
<i>4.A Sub-Dimensi Pengelolaan Lingkungan.....</i>	<i>79</i>
37. Kearifan Lingkungan.....	79
38. Sistem Pengelolaan Sampah.....	82
39. Tingkat Pencemaran Lingkungan	84
<i>4.B Sub-Dimensi Penanggulangan Bencana</i>	<i>85</i>
40. Penanggulangan Bencana.....	86
<i>Dimensi 5 Aksesibilitas</i>	<i>90</i>
<i>5.A Sub-Dimensi Kondisi Akses Jalan</i>	<i>90</i>
41. Kondisi Jalan di Desa	90
42. Kondisi Penerangan Jalan Utama Desa	92
<i>5.B Sub-Dimensi Kemudahan Akses</i>	<i>92</i>
43. Keberadaan Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/Sejenis	93
<i>Dimensi 6 Tata Kelola Pemerintahan Desa</i>	<i>95</i>
<i>6.A Sub-Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa</i>	<i>95</i>

44. Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa	95
45. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)	103
46. Musyawarah Desa	104
<i>6.B Sub-Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa</i>	<i>106</i>
47. Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa	106
48. Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa	108
49. Publikasi APBDesa	110

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Buku Panduan Indeks Desa dalam rangka pemutakhiran definisi operasional Indeks Desa Tahun 2024 dapat diselesaikan. Tahun 2024 menandai 1 (satu) dekade Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi tonggak sejarah babak baru pendekatan pembangunan desa. Seperti yang kita semua saksikan bersama, kemajuan pembangunan desa selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terbilang pesat. Transformasi pembangunan desa secara holistik ini yang akan terus kita lanjutkan melalui kebijakan pembangunan desa dalam rangka Indonesia Emas 2045. Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 dititikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa.

Indeks Desa diharapkan dapat menjadi indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan Desa di Indonesia. Indeks Desa dipergunakan dalam RPJPN 2025 -2045 untuk mengukur kemandirian desa melalui 6 (enam) dimensi, yaitu: Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi; Lingkungan; Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dimensi dan indikator dari Indeks Desa disusun berdasarkan kaidah - kaidah statistika dengan tetap mengacu pada prinsip berbagi-pakai dan interoperabilitas data. Indeks Desa diharapkan menjadi acuan utama penetapan target pembangunan desa dalam dokumen perencanaan nasional, daerah, hingga desa mulai dari RPJPN 2025-2045, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD hingga RKPDes; pengalokasian Dana Desa; maupun penyusunan kebijakan pembangunan desa lainnya. Bersama, mari mengawal pemanfaatan Indeks Desa demi Desa Mandiri menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta, April 2024

Direktur Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas

Togu Pardede, ST, MIDS

Panduan Pengisian Kuesioner

Indeks Desa Tahun 2024

1. Provinsi

→ nama provinsi sesuai Kepmendagri 100.1.1-6117 tahun 2022, secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut 106.b

2. Kabupaten/Kota

→ nama Kabupaten/Kota sesuai Kepmendagri 100.1.1-6117 tahun 2022, secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut 107.b

3. Kecamatan

→ nama Kecamatan sesuai Kepmendagri 100.1.1-6117 tahun 2022 secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut 108.b

4. Desa

→ nama Kecamatan sesuai Kepmendagri 100.1.1-6117 tahun 2022 secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut 109.b

5. Kode Wilayah Administrasi Desa

→ Kode Wilayah Administrasi Desa sesuai Kepmendagri 100.1.1-6117 tahun 2022 secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut 109.a

6. Topografi sebagian besar wilayah desa/kelurahan (Puncak/ Tebing/ Lereng/ Dataran/ Lembah)

→ Bentuk permukaan dari sebagian besar wilayah desa apakah termasuk dalam kategori Puncak/ Tebing/ Lereng/ Dataran/ Lembah

7. Keberadaan Wilayah Desa yang Berbatasan dengan laut

→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** Keberadaan Wilayah Desa yang Berbatasan dengan laut

8. Jumlah Rumah di Desa

→ Menghitung Jumlah Rumah di desa, yang dihuni oleh 1 dan/atau lebih keluarga dalam satu (1) unit bangunan. Rumah sesuai UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

9. Jumlah Penduduk

- Menghitung Jumlah Penduduk laki-laki dan perempuan di desa secara total (tidak dikelompokkan berdasarkan usia atau karakteristik tertentu) pada tahun 2023 secara otomatis hasil inputan akan digunakan dalam perhitungan oleh sistem pada beberapa penilaian indikator. Penduduk merupakan masyarakat yang berdomisili/menetap maupun yang terdaftar secara resmi sebagai penduduk dari desa tersebut. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut 258.*

10. Jumlah Penduduk Laki-laki

- Menghitung Jumlah Penduduk laki-laki di desa pada tahun 2023 secara total (tidak dikelompokkan berdasarkan usia atau karakteristik tertentu). Penduduk merupakan masyarakat yang berdomisili/menetap maupun yang terdaftar secara resmi sebagai penduduk dari desa tersebut. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut 259.*

11. Jumlah Penduduk Perempuan

- Menghitung Jumlah Penduduk Perempuan di desa pada tahun 2023, secara total (tidak dikelompokkan berdasarkan usia atau karakteristik tertentu). *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut 260.*

12. Jumlah Penduduk Usia 0 - 4 Tahun

- Menghitung Jumlah Penduduk Usia 0 - 4 Tahun baik laki-laki dan Perempuan di desa pada tahun 2023, secara total (tidak dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu).

13. Jumlah Penduduk usia 5 - 9 Tahun

- Menghitung Jumlah Penduduk usia 5 - 9 Tahun baik laki-laki dan Perempuan di desa pada tahun 2023, secara total (tidak dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu).

14. Jumlah Penduduk Usia 10 - 14 Tahun

- Menghitung Jumlah Penduduk Usia 10 - 14 Tahun baik laki-laki dan Perempuan di desa pada tahun 2023, secara total (tidak dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu)

15. Jumlah penduduk Usia 15 - 59 Tahun

- Menghitung Jumlah Penduduk Usia 15 - 59 Tahun baik laki-laki dan Perempuan di desa pada tahun 2023, secara total (tidak dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu).

16. Jumlah penduduk Usia lebih dari 59 Tahun

- Menghitung Jumlah Penduduk Usia lebih dari 59 Tahun baik laki-laki dan Perempuan di desa pada tahun 2023, secara total (tidak dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu).

17. Jumlah kepala keluarga di desa

- Menghitung jumlah kepala keluarga di desa pada tahun 2023 secara total (tidak dikelompokkan berdasarkan usia atau karakteristik tertentu). *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut 263.*

18. Pengeluaran Riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan)

- Pengeluaran riil per kapita merupakan indikator yang merepresentasikan standar hidup layak yang diukur berdasarkan pengeluaran konsumsi harga beli yang dikeluarkan penduduk per kepala di desa.

19. Jumlah pengangguran terbuka di desa

- Menghitung jumlah pengangguran terbuka di desa pada tahun 2023. Pengangguran terbuka menurut BPS terdiri atas:
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
 - Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
 - Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
 - Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

20. Jumlah penduduk miskin di desa

- Menghitung jumlah penduduk miskin (tahun 2023) di desa yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didata dan disalurkan di desa.



Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Sesuai dengan Pasal 74 dan Pasal 80 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa salah satunya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan meliputi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. Bab ini berisikan tentang penyediaan layanan dasar yang meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan dan infrastruktur utilitas dasar.

1.A Sub-Dimensi Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Tujuan penilaian sub-dimensi ini adalah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, terukur, cepat dan terjangkau dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dalam meningkatkan nilai intelektual pada masyarakat. Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan yang diatur oleh Permendikbudristek RI No. 32 Tahun 2022, yaitu meliputi prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

1. Akses terhadap PAUD / TK / Sederajat

Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD atau Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia tiga (3) tahun sampai dengan usia enam (6) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU No. 20 Tahun 2003; Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022).

a. Jumlah Sarana Pendidikan PAUD / TK / Sederajat

Mengidentifikasi jumlah unit sekolah negeri dan/atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD / TK / Sederajat yang tersedia di Desa, pendataan berupa isian yang bersifat kumulatif dan **menjadi data perhitungan pada input nomor 1b**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 355.p.

b. Ketersediaan Sarana Pendidikan PAUD / TK / Sederajat

Ketersediaan sarana yang dimaksud adalah adanya layanan secara fisik berupa fasilitas bangunan dan non-fisik berupa jasa dan pelayanan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Mengidentifikasi ketersediaan PAUD / TK / Sederajat di Desa baik dikelola oleh pemerintah dan swasta / Yayasan, hasil input akan dilakukan secara otomatis berdasarkan pendataan pada 1a dan **Menjadi Pertimbangan Penilaian** dengan klasifikasi penilaian berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada PAUD / TK / Sederajat;
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 PAUD / TK / Sederajat;
- Klasifikasi 3. Terdapat 2 PAUD / TK / Sederajat;
- Klasifikasi 4. Terdapat 3-4 PAUD / TK / Sederajat;
- Klasifikasi 5. Terdapat ≥ 5 PAUD / TK / Sederajat.

c. Penyedia Dukungan Layanan PAUD / TK / Sederajat

Mengidentifikasi pihak penyedia dukungan layanan PAUD / TK / Sederajat yang diklasifikasikan menjadi Pemerintah / Swasta / Masyarakat. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

d. Jarak untuk mengakses fasilitas PAUD / TK / Sederajat di Desa

Mengukur jarak dari kantor desa dan/atau rata-rata siswa di desa menuju fasilitas PAUD / TK / Sederajat yang diukur dengan satuan kilometer (km). Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 1g. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input Kemudahan Akses (1g)**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 354.d.

e. Waktu tempuh untuk mengakses fasilitas PAUD / TK / Sederajat di Desa

mengukur waktu yang ditempuh siswa dari kantor desa dan/atau rata-rata siswa di desa menuju fasilitas PAUD / TK / Sederajat, dengan berjalan kaki dalam satuan menit. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 1g. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input Kemudahan Akses (1g)**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 354.e.

f. Ketersediaan sarana transportasi menuju PAUD / TK / Sederajat di Desa

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan (contoh: Transportasi Umum (Bus, Angkot, dll)/Mobil Pribadi/Motor/Perahu) agar siswa bisa mengakses dan menuju fasilitas PAUD / TK / Sederajat di Desa, yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input Kemudahan Akses (1g)**.

g. Kemudahan Akses ke PAUD / TK / Sederajat Terdekat

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi untuk menuju fasilitas pendidikan. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan dihitung otomatis melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat Sulit
- Klasifikasi 2. Sulit
- Klasifikasi 3. Sedang
- Klasifikasi 4. Mudah
- Klasifikasi 5. Sangat Mudah

Pertanyaan ini akan **menjadi Penilaian**.

h. Kendala untuk mengakses fasilitas PAUD / TK / Sederajat di Desa

Mengidentifikasi kendala sesuai kondisi yang ada untuk mengakses fasilitas PAUD / TK / sederajat (contoh: jalan yang rusak/jalan yang curam atau perlu melewati sungai namun tidak terdapat akses perahu/dan kendala lainnya yang menghambat akses menuju sarana pendidikan tersebut). **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian**.

i. Jumlah anak usia 3-6 tahun yang ada di Desa

Menghitung jumlah anak Perempuan dan Laki-laki pada usia 3-6 tahun di desa pada tahun 2023. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 1k. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut 266.b**.

j. Jumlah anak usia 3-6 tahun yang bersekolah PAUD /TK/Sederajat di Desa

Menghitung jumlah anak Perempuan dan Laki-laki pada usia 3-6 tahun di desa pada tahun 2023 yang bersekolah di tingkat PAUD / TK / sederajat. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 1k**.

k. Angka Partisipasi Murni (APM) di PAUD / TK / Sederajat

Menghitung persentase jumlah anak pada usia 3-6 tahun yang sedang bersekolah PAUD / TK / sederajat. APM dihitung berdasarkan proporsi anak yang bersekolah di PAUD / TK / sederajat dengan jumlah anak usia 3-6 tahun yang ada di desa, dengan klasifikasi proporsi berikut:

- Klasifikasi 1. 0-20%;
- Klasifikasi 2. >20 - 40%;
- Klasifikasi 3. >40 - 60%;
- Klasifikasi 4. >60 - 80%;
- Klasifikasi 5. >80 - 100%.

Pertanyaan ini akan **menjadi Penilaian**.

2. Akses terhadap SD / MI / Sederajat

Pelayanan bidang pendidikan pada jenjang pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat beserta intervensi optimalisasi aksesibilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa (UU No. 20 Tahun 2003).

a. Jumlah Sarana Pendidikan SD / MI / Sederajat

Memastikan jumlah unit sekolah negeri dan/atau swasta pada jenjang pendidikan SD / MI / sederajat yang tersedia di Desa, pendataan berupa isian yang bersifat kumulatif dan menjadi data perhitungan pada input nomor 2b. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.** Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 346.a.

b. Ketersediaan Sarana Pendidikan SD / MI / Sederajat

Ketersediaan sarana yang dimaksud adalah adanya layanan secara fisik berupa fasilitas bangunan dan non-fisik berupa jasa dan pelayanan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Identifikasi ketersediaan SD / MI / sederajat di Desa baik dikelola oleh pemerintah dan swasta / yayasan, hasil input akan dilakukan secara otomatis berdasarkan pendataan pada 2a dengan klasifikasi penilaian berikut (**Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian**):

- Klasifikasi 1. Tidak ada SD/MI/Sederajat;
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 SD/MI/Sederajat;
- Klasifikasi 3. Terdapat 2 SD/MI/Sederajat;
- Klasifikasi 4. Terdapat 3-4 SD/MI/Sederajat;
- Klasifikasi 5. Terdapat >=5 SD/MI/Sederajat.

c. Penyedia Dukungan Layanan SD / MI / Sederajat

Mengidentifikasi pihak penyedia dukungan layanan SD / MI / sederajat yang diklasifikasikan menjadi Pemerintah / Swasta / Masyarakat. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

d. Jarak untuk mengakses fasilitas SD / MI / Sederajat di Desa

Mengukur jarak dari kantor desa dan/atau rata-rata siswa di desa menuju fasilitas SD / MI / Sederajat yang diukur dengan satuan kilometer (km). Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 2g. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input Kemudahan Akses (2g)**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 346.c.

e. Waktu tempuh untuk mengakses fasilitas SD / MI / Sederajat di Desa

Mengukur waktu yang ditempuh siswa dari kantor desa dan/atau rata-rata siswa di desa menuju fasilitas SD/MI/Sederajat dengan berjalan kaki dalam satuan menit. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 2g. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input Kemudahan Akses (2g)**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 346.d.

f. Ketersediaan sarana transportasi menuju SD / MI / Sederajat di Desa

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan (contoh: Transportasi Umum (Bus, Angkot, dll)/Mobil Pribadi/Motor/Perahu) yang disediakan untuk siswa bisa mengakses dan menuju fasilitas SD / MI / sederajat di desa yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input Kemudahan Akses (1g)**.

g. Kemudahan Akses ke SD / MI / Sederajat Terdekat

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu **jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi** untuk menuju fasilitas pendidikan. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan dihitung otomatis melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat Sulit
- Klasifikasi 2. Sulit
- Klasifikasi 3. Sedang
- Klasifikasi 4. Mudah
- Klasifikasi 5. Sangat Mudah

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian.**

h. Kendala untuk mengakses fasilitas SD / MI / Sederajat di Desa

Mengidentifikasi kendala sesuai kondisi yang ada untuk mengakses fasilitas SD / MI / Sederajat (contoh: jalan yang rusak/jalan yang curam dan perlu melewati sungai namun tidak terdapat akses perahu/dan kendala lainnya yang menghambat akses menuju sarana Pendidikan tersebut). **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

i. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang ada di Desa

Menghitung jumlah anak perempuan dan laki-laki pada usia 7-12 tahun yang ada di desa pada tahun 2023. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 2k. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut 266.c.**

j. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah SD / MI / Sederajat di Desa

Menghitung jumlah anak perempuan dan laki-laki pada usia 7-12 tahun di desa pada tahun 2023 yang bersekolah di tingkat SD/MI/Sederajat. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 2k.**

k. Angka Partisipasi Murni (APM) di SD / MI / Sederajat

Menghitung persentase jumlah anak pada usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada tingkat SD / MI / Sederajat berdasarkan proporsi anak yang bersekolah di SD / MI / Sederajat dengan jumlah anak usia 7-12 tahun, dengan klasifikasi proporsi sebagai berikut:

- Klasifikasi 1. 0-20%;
- Klasifikasi 2. >20 - 40%;
- Klasifikasi 3. >40 - 60%;
- Klasifikasi 4. >60 - 80%;
- Klasifikasi 5. >80 - 100%.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

3. Akses terhadap SMP/MTs/Sederajat

Pelayanan bidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat beserta intervensi optimalisasi aksesibilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa (UU No. 20 Tahun 2003).

a. Jumlah Sarana Pendidikan SMP/MTs/Sederajat

Memastikan jumlah unit sekolah negeri dan/atau swasta pada jenjang pendidikan SMP / MTs / sederajat yang tersedia di Desa, pendataan berupa isian yang akan

kumulatif dan menjadi pertimbangan penilaian pada input nomor 3b. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.** Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 347.a.

b. Ketersediaan Sarana Pendidikan SMP/MTs/Sederajat

Ketersediaan sarana yang dimaksud adalah adanya layanan secara fisik berupa fasilitas bangunan dan non-fisik berupa jasa dan pelayanan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Mengidentifikasi ketersediaan SMP / MTs / sederajat di Desa baik dikelola oleh pemerintah dan swasta / Yayasan, hasil input akan dilakukan secara otomatis berdasarkan pendataan pada 3a dengan klasifikasi penilaian berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada SMP/MTs/Sederajat;
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 SMP/MTs/Sederajat;
- Klasifikasi 3. Terdapat 2 SMP/MTs/Sederajat;
- Klasifikasi 4. Terdapat 3-4 SMP/MTs/Sederajat;
- Klasifikasi 5. Terdapat ≥ 5 SMP/MTs/Sederajat.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

c. Penyedia Dukungan Layanan SMP/MTs/Sederajat

Mengidentifikasi pihak penyedia dukungan layanan SMP / MTs / Sederajat yang diklasifikasikan menjadi Pemerintah / Swasta / Masyarakat. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

d. Jarak untuk mengakses fasilitas SMP/MTs/Sederajat di Desa

Mengukur jarak dari kantor desa dan/atau rata-rata siswa di desa menuju fasilitas SMP / MTs / Sederajat yang diukur Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dengan dengan satuan kilometer (km). Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 3g. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 3g.** Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 347.c.

e. Waktu tempuh untuk mengakses fasilitas SMP/MTs/Sederajat di Desa

Mengukur waktu yang ditempuh siswa dari kantor desa dan/atau rata-rata siswa di desa menuju fasilitas SMP / MTs / Sederajat dengan berjalan kaki dalam satuan menit. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 3g. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 3g.** Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 347.d.

f. Ketersediaan sarana transportasi menuju SMP/MTs/Sederajat di Desa

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan (contoh: Transportasi Umum (Bus, Angkot, dll)/Mobil Pribadi/Motor/Perahu) yang disediakan untuk siswa bisa mengakses dan menuju fasilitas SMP / MTs / Sederajat di desa yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 3g.**

g. Kemudahan Akses ke SMP/MTs/Sederajat Terdekat

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi untuk menuju fasilitas pendidikan. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan dihitung otomatis melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat Sulit
- Klasifikasi 2. Sulit
- Klasifikasi 3. Sedang
- Klasifikasi 4. Mudah
- Klasifikasi 5. Sangat Mudah

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

h. Kendala untuk mengakses fasilitas SMP/MTs/Sederajat di Desa

Mengidentifikasi kendala sesuai kondisi yang ada untuk mengakses fasilitas SMP / MTs / Sederajat (contoh: jalan yang rusak/jalan yang curam dan perlu melewati sungai namun tidak terdapat akses perahu/dan kendala lainnya yang menghambat akses menuju sarana pendidikan tersebut). **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

i. Jumlah anak usia 13–15 tahun yang ada di Desa

Menghitung jumlah anak perempuan dan laki-laki pada usia 13–15 tahun yang ada di desa pada tahun 2023. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 3k. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 266.d.**

j. Jumlah anak usia 13–15 tahun yang bersekolah SMP/MTs/Sederajat di Desa

Menghitung jumlah anak perempuan dan laki-laki pada usia 13–15 tahun di desa pada tahun 2023 yang bersekolah di tingkat SMP / MTs / Sederajat. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 3k.**

k. Angka Partisipasi Murni (APM) di SMP/MTs/Sederajat

Menghitung persentase jumlah anak pada usia 13–15 tahun yang sedang bersekolah pada tingkat SMP / MTs / sederajat berdasarkan proporsi anak yang

bersekolah di SMP / MTs / sederajat dengan jumlah anak usia 13–15 tahun, dengan klasifikasi proporsi sebagai berikut:

- Klasifikasi 1. 0–20%;
- Klasifikasi 2. >20 – 40%;
- Klasifikasi 3. >40 – 60%;
- Klasifikasi 4. >60 – 80%;
- Klasifikasi 5. >80 – 100%.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

4. Akses terhadap SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat

Pelayanan bidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat beserta intervensi optimalisasi aksesibilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan (UU No. 20 Tahun 2003).

a. Jumlah Sarana Pendidikan SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat

Memastikan jumlah unit sekolah negeri dan/atau swasta pada jenjang pendidikan SMA / SMK / MA / MAK / sederajat yang tersedia di desa, pendataan berupa isian yang akan kumulatif dan menjadi pertimbangan penilaian pada input nomor 4b. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.** Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 348.a.

b. Ketersediaan Sarana Pendidikan SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat

Ketersediaan sarana yang dimaksud adalah adanya layanan secara fisik berupa fasilitas bangunan dan non-fisik berupa jasa dan pelayanan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar. Mengidentifikasi ketersediaan SMA / SMK / MA / MAK / Sederajat di Desa baik dikelola oleh pemerintah dan swasta / Yayasan, hasil input akan dilakukan secara otomatis berdasarkan pendataan pada 4a dengan klasifikasi penilaian berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat;
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat;
- Klasifikasi 3. Terdapat 2 SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat;
- Klasifikasi 4. Terdapat 3–4 SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat;
- Klasifikasi 5. Terdapat >=5 SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat;

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

c. Penyedia Dukungan Layanan SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat

Mengidentifikasi pihak penyedia dukungan layanan SMA/SMK/MA/MAK/ sederajat yang diklasifikasikan menjadi Pemerintah / Swasta / Masyarakat. Pertanyaan penyedia dukungan layanan, dilakukan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

d. Jarak untuk mengakses fasilitas SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di Desa

Mengukur jarak dari kantor desa dan/atau rata-rata siswa di desa menuju fasilitas SMA / SMK / MA / MAK / Sederajat yang diukur Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dengan dengan satuan kilometer (km). Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 4g. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 4g. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 348.c.**

e. Waktu tempuh untuk mengakses fasilitas SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di Desa

Mengukur waktu yang ditempuh siswa dari kantor desa dan/atau rata-rata siswa di desa menuju fasilitas SMA / SMK / MA / MAK / sederajat dengan berjalan kaki dalam satuan menit. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 4d. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 4g. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 348.d.**

f. Ketersediaan sarana transportasi menuju SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di Desa

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan (contoh: Transportasi Umum (Bus, Angkot, dll)/Mobil Pribadi/Motor/Perahu) yang disediakan untuk siswa bisa mengakses dan menuju fasilitas SMA/SMK/MA/MAK/sederajat di desa yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 4g.**

g. Kemudahan Akses ke SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat Terdekat

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi untuk menuju fasilitas pendidikan. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan dihitung otomatis melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat Sulit
- Klasifikasi 2. Sulit

- Klasifikasi 3. Sedang
- Klasifikasi 4. Mudah
- Klasifikasi 5. Sangat Mudah

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

h. Kendala untuk mengakses fasilitas SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di Desa

Mengidentifikasi kendala sesuai kondisi yang ada untuk mengakses fasilitas SMA / SMK / MA / MAK / sederajat (contoh: jalan yang rusak/jalan yang curam dan perlu melewati jembatan/perlu melewati Sungai namun tidak terdapat akses perahu/dan kendala lainnya yang menghambat akses menuju sarana pendidikan tersebut). **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

i. Jumlah anak usia 16-18 tahun yang ada di Desa

Menghitung jumlah anak perempuan dan laki-laki pada usia 16-18 tahun yang ada di desa pada tahun 2023. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 4k**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 266.e.

j. Jumlah anak usia 16-18 tahun yang bersekolah SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat di Desa

Menghitung jumlah anak perempuan dan laki-laki pada usia 16-18 tahun di desa pada tahun 2023 yang bersekolah di tingkat SMA / SMK / MA / MAK / sederajat. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 4k**.

k. Angka Partisipasi Murni (APM) di SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat

Menghitung persentase jumlah anak pada usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada tingkat SMA / SMK / MA / MAK / sederajat berdasarkan proporsi anak yang bersekolah di SMP/MTs/Sederajat dengan jumlah anak usia 16-18 tahun, dengan klasifikasi proporsi sebagai berikut:

- Klasifikasi 1. 0-20%;
- Klasifikasi 2. >20 – 40%;
- Klasifikasi 3. >40 – 60%;
- Klasifikasi 4. >60 – 80%;
- Klasifikasi 5. >80 – 100%.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

Pertanyaan Tambahan

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur ≥ 15 tahun

Menghitung rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk Perempuan dan Laki-laki berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Pendataan ini dilakukan otomatis pada sistem dengan interoperabilitas data dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

b. Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur ≤ 15 tahun

Menghitung lamanya sekolah (dalam tahun) pada anak usia ≤ 15 tahun di masa mendatang untuk dapat menempuh pendidikan. Pendataan ini dilakukan otomatis pada sistem dengan interoperabilitas data dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

c. Apakah Pemerintah Daerah menyediakan dukungan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu?

- Mengidentifikasi ketersediaan dukungan beasiswa dari pemerintah daerah bagi siswa yang kurang mampu, dengan pilihan **ADA** dan **TIDAK ADA**;
- Jika **ADA**, dapat mengidentifikasi dalam bentuk apa dukungan beasiswa diberikan (contoh: pemberian beasiswa dalam bentuk uang/barang berupa alat sekolah dan lainnya/jasa pemberian kursus atau lainnya).

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

d. Apakah ada anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang dapat mengakses program Pendidikan PAUD/SD/SMP/SMA/SMK/Pendidikan Kesetaraan

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** anak berkebutuhan khusus yang berada di desa dan dapat mengakses Program Pendidikan PAUD/SD/SMP/SMA/SMK/Pendidikan Kesetaraan. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

1.B Sub-Dimensi Kesehatan

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif (UU No. 17 Tahun 2003).

5. Layanan Sarana Kesehatan

Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Juga merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:

- Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama; puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan.
- Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut; rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan.
- Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.

a. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa

Ada atau tidaknya fasilitas pelayanan kesehatan di Desa.

I. Rumah Sakit

→ Mengidentifikasi Ketersediaan Sarana Kesehatan di desa untuk layanan Rumah Sakit **ADA** atau **TIDAK ADA**.

II. Puskesmas

→ Mengidentifikasi ketersediaan sarana kesehatan di desa untuk layanan Puskesmas **ADA** atau **TIDAK ADA**.

III. Tempat Praktik Dokter

→ Mengidentifikasi ketersediaan sarana kesehatan di desa untuk layanan tempat praktek Dokter **ADA** atau **TIDAK ADA**.

IV. Tempat Praktik Bidan

→ Mengidentifikasi ketersediaan sarana kesehatan di desa untuk layanan tempat praktek Bidan **ADA** atau **TIDAK ADA**.

V. Rumah Bersalin

→ Mengidentifikasi ketersediaan sarana kesehatan di desa untuk layanan Rumah Bersalin **ADA** atau **TIDAK ADA**.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

b. Jumlah fasilitas Kesehatan yang ada di desa

Menghitung jumlah total fasilitas kesehatan yang ada di desa baik disediakan oleh pemerintah, swasta atau yayasan. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

c. Sarana Kesehatan yang terdapat di desa

Mengidentifikasi jumlah dan jenis sarana kesehatan yang ada di desa, berupa Apotek/Toko Obat/Praktek Mantri/sarana kesehatan lainnya. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

d. Penyedia dukungan sarana Kesehatan

Mengidentifikasi penyedia dukungan sarana kesehatan di desa, baik yang disediakan oleh Pemerintah, Yayasan, Swasta atau Masyarakat. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

e. Jarak untuk mengakses sarana Kesehatan di desa

Mengidentifikasi jarak dalam satuan kilometer (km) yang ditempuh masyarakat dari kantor desa dan/atau tempat rata-rata masyarakat desa berkegiatan untuk menuju ke fasilitas pelayanan Kesehatan. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 5e. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian.**

f. Waktu Tempuh untuk menuju ke Fasilitas/Layanan Terdekat

Waktu yang ditempuh masyarakat dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat desa berkegiatan untuk menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan, dengan berjalan kaki dalam satuan menit. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 5e. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian.**

g. Kemudahan akses menuju fasilitas/layanan terdekat

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi untuk menuju fasilitas kesehatan. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan dihitung otomatis melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat Sulit
- Klasifikasi 2. Sulit
- Klasifikasi 3. Sedang
- Klasifikasi 4. Mudah
- Klasifikasi 5. Sangat Mudah

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

h. Penyedia transportasi penunjang menuju sarana kesehatan terdekat

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan (contoh: Transportasi Umum (Bus, Angkot, dll)/Mobil Pribadi/Motor/Perahu) yang disediakan oleh Pemerintah Desa / Swasta / Masyarakat untuk bisa mengakses dan menuju fasilitas Sarana Kesehatan di Desa, yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

i. Jenis transportasi penunjang untuk menuju sarana kesehatan terdekat

Jika Terdapat Penyediaan Transportasi Penunjang, baik yang disediakan oleh Pemerintah Desa atau Masyarakat, selanjutnya mengidentifikasi jenis transportasi (selain oleh Pemerintah Daerah) dengan klasifikasi pendataan berikut:

- a. Transportasi umum seperti bus, angkot, dan lain-lain (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- b. Mobil pribadi (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- c. Motor (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- d. Perahu (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- e. Lainnya, sebutkan.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

6. Puskesmas Pembantu (Pustu)/Poskesdes/Polindes

Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas (Permenkes Nomor 75 Tahun 2014). Fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) terdiri dari berbagai UKBM yang telah berkembang, antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Pos Kesehatan Pesantren

(Poskestren), Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Pos Malaria Desa (Posmaldes), Pos TB Desa, Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Pondok Bersalin Desa (Polindes), dll.

Poskesdes adalah Pos Kesehatan Desa, sebagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Desa dalam rangka mendekati / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Desa (Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa oleh Kementerian Kesehatan RI, 2012).

Polindes adalah pondok bersalin desa, salah satu bentuk partisipasi/ peran serta masyarakat (UKBM) dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB di Desa. Polindes hanya dapat dirintis di Desa yang telah memiliki bidan yang tinggal di desa tersebut.

a. Jumlah Fasilitas Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes di desa

Mengidentifikasi jumlah unit Fasilitas Puskesmas Pembantu/Poskesdes/ Polindes di desa. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 6b**.

b. Ketersediaan Fasilitas Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes di desa

Mengidentifikasi ketersediaan Fasilitas Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes di Desa. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian, dengan klasifikasi penilaian berikut:**

- Klasifikasi 1. Tidak ada Pustu/Poskesdes/Polindes
- Klasifikasi 5. Terdapat Pustu/Poskesdes/Polindes

c. Waktu Tempuh untuk menuju ke Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes Terdekat

Waktu yang ditempuh masyarakat dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat desa berkegiatan untuk menuju ke fasilitas Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes, dengan berjalan kaki dalam satuan menit. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 6f. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 6f**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 315.b.

d. Jarak untuk mengakses Fasilitas Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes di desa

Mengidentifikasi jarak dalam satuan kilometer (km) yang ditempuh masyarakat dari kantor desa dan/atau rata-rata Masyarakat desa berkegiatan untuk menuju

ke fasilitas Posyandu. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 6f. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 6f**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 315.c.

e. Ketersediaan transportasi penunjang menuju fasilitas Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes terdekat

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan (contoh: Transportasi Umum (Bus, Angkot, dll)/Mobil Pribadi/Motor/Perahu) yang disediakan oleh Pemerintah Desa / Swasta / masyarakat untuk bisa mengakses dan menuju fasilitas Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes di Desa, yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 6f**.

f. Kemudahan Akses menuju Fasilitas Puskesmas Pembantu/Poskesdes/Polindes Terdekat

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi untuk menuju fasilitas pusku/poskesdes/polindes. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan dihitung otomatis melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat Sulit
- Klasifikasi 2. Sulit
- Klasifikasi 3. Sedang
- Klasifikasi 4. Mudah
- Klasifikasi 5. Sangat Mudah

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

7. Aktivitas Posyandu

Posyandu (pos pelayanan terpadu) menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Posyandu buka satu kali dalam sebulan. Hari dan waktu yang dipilih, sesuai dengan hasil kesepakatan. Apabila diperlukan, hari buka Posyandu dapat lebih dari satu kali dalam sebulan.

a. Ketersediaan Fasilitas Posyandu di Desa

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas berupa bangunan fisik ataupun unit pelayanan terpadu yang mendukung aktivitas Posyandu di Desa. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**, berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada Posyandu
- Klasifikasi 5. Terdapat Posyandu

b. Terdapat Aktivitas Posyandu

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** aktivitas posyandu di Desa, pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**, berdasarkan klasifikasi berikut:

- Ada dan Aktivitas Rutin ≥ 8 Kali per tahun
- Ada dan Aktivitas Rutin 5 - 7 Kali per tahun
- Ada dan Aktivitas Rutin 2 - 4 Kali per tahun
- Ada dan Aktivitas Rutin 1 Kali per tahun
- Tidak Ada

Jika terdapat aktivitas, identifikasi apa saja bentuk aktivitas yang dilaksanakan (Posyandu Lansia, posyandu Ibu Hamil, dan lainnya).

c. Waktu Tempuh untuk menuju ke Fasilitas Posyandu Terdekat

Waktu dalam satuan menit yang ditempuh masyarakat dari kantor desa dan/atau rata-rata Masyarakat desa berkegiatan untuk menuju ke fasilitas Posyandu dengan berjalan kaki dalam satuan menit. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 7f. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 7f**.

d. Jarak untuk mengakses Fasilitas Posyandu di desa

Mengidentifikasi jarak dalam satuan kilometer (km) yang ditempuh masyarakat dari kantor desa dan/atau rata-rata Masyarakat desa berkegiatan untuk menuju ke fasilitas Posyandu. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan

perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 7f. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 7f.**

e. Ketersediaan transportasi penunjang menuju fasilitas posyandu terdekat

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan (contoh: Transportasi Umum (Bus, Angkot, dll)/Mobil Pribadi/Motor/Perahu) yang disediakan oleh Pemerintah Desa / Swasta / Masyarakat untuk bisa mengakses dan menuju fasilitas posyandu di Desa, yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 7f.**

f. Kemudahan Akses menuju Fasilitas Posyandu Terdekat

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi untuk menuju fasilitas posyandu. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan dihitung otomatis melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat Sulit
- Klasifikasi 2. Sulit
- Klasifikasi 3. Sedang
- Klasifikasi 4. Mudah
- Klasifikasi 5. Sangat Mudah

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian.**

8. Ketersediaan Layanan Dokter

Layanan yang diberikan oleh orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan (Dokter) serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan). Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat layanan yang diberikan oleh dokter dalam melakukan upaya kesehatan. Skor dihitung berdasarkan skor penyediaan transportasi penunjang Layanan Dokter di Desa.

a. Ketersediaan Layanan Dokter

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** praktik atau pemberian pelayanan Dokter kesehatan di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.** Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 313.a.

b. Sarana Kesehatan untuk Layanan Dokter

Mengidentifikasi jenis ketersediaan sarana kesehatan yang digunakan untuk memberikan pelayanan dokter di desa, dengan klasifikasi berikut:

- I. Rumah Sakit
→ Mengidentifikasi Ketersediaan Sarana Kesehatan Rumah Sakit desa untuk layanan Dokter **ADA** atau **TIDAK ADA**.
- II. Puskesmas
→ Mengidentifikasi Ketersediaan Sarana Kesehatan Puskesmas di desa untuk layanan Dokter **ADA** atau **TIDAK ADA**.
- III. Tempat Praktik Dokter
→ Mengidentifikasi Ketersediaan Sarana Kesehatan Tempat Praktik Dokter di desa untuk layanan Dokter **ADA** atau **TIDAK ADA**.
- IV. Tempat Praktik Bidan
→ Mengidentifikasi Ketersediaan Sarana Kesehatan Tempat Praktik Bidan di desa untuk layanan Tempat Praktek Dokter **ADA** atau **TIDAK ADA**.
- V. Rumah Bersalin
→ Mengidentifikasi Ketersediaan Sarana Kesehatan Rumah Bersalin di desa untuk layanan Dokter **ADA** atau **TIDAK ADA**.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

c. Jumlah Fasilitas Layanan Dokter di Desa

Mengidentifikasi jumlah fasilitas praktik dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan yang ada di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

d. Lama Hari Ketersediaan (Operasional) Dokter di Desa

Mengidentifikasi waktu operasional layanan dokter di desa dalam satu minggu dengan satuan hari, dengan klasifikasi pendataan berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak memiliki waktu operasional yang tetap
- Klasifikasi 2. Tersedia lebih dari 1 hari dalam seminggu/Tersedia hanya 1 hari dalam seminggu.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

e. Penyedia Layanan Dokter di Desa

Mengidentifikasi penyedia dukungan sarana kesehatan di desa, baik yang disediakan oleh Pemerintah, Yayasan, Swasta atau Masyarakat dengan klasifikasi pendataan berikut:

- Klasifikasi 1. Yayasan/Swasta/Masyarakat
- Klasifikasi 2. Pemerintah

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

f. Terdapat Penyedia Sarana Transportasi Penunjang menuju Layanan Dokter di Desa

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan (contoh: Transportasi Umum (Bus, Angkot, dll/Mobil Pribadi/Motor/Perahu) yang disediakan untuk siswa bisa mengakses dan menuju fasilitas Layanan Dokter di Desa, yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas, Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian** berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak tersedia sarana transportasi
- Klasifikasi 2. Tersedia sarana transportasi

g. Jenis Transportasi Penunjang menuju Layanan Dokter

Jika terdapat penyediaan transportasi penunjang, baik yang disediakan oleh Pemerintah Desa atau Masyarakat (selain yang disediakan Pemerintah Daerah), maka diidentifikasi jenis transportasi dengan klasifikasi pendataan berikut:

- a. Transportasi umum seperti bus, angkot, dan lain-lain (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- b. Mobil pribadi (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- c. Motor (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- d. Perahu (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- e. Lainnya, sebutkan.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

9. Ketersediaan Layanan Bidan

Bidan Desa mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas adalah Bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi satu atau dua desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun luar jam kerjanya bertanggungjawab langsung kepada kepala Puskesmas dan bekerjasama dengan perangkat Desa. Layanan yang diberikan oleh orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan (Bidan) serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat

dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Ketersediaan Layanan Bidan

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** praktik atau pemberian pelayanan Bidan kesehatan di desa. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 312.a.*

b. Jumlah Fasilitas Layanan Bidan di Desa

Mengidentifikasi jumlah fasilitas praktik bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang ada di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

c. Sarana Kesehatan untuk Layanan Bidan

Mengidentifikasi ketersediaan sarana kesehatan yang digunakan untuk memberikan layanan bidan di desa, dengan klasifikasi berikut:

- I. Rumah Sakit
→ Mengidentifikasi ketersediaan sarana kesehatan Rumah Sakit di desa untuk layanan Bidan berdasarkan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas.
- II. Puskesmas
→ Mengidentifikasi ketersediaan sarana kesehatan Puskesmas di desa untuk layanan Bidan berdasarkan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas.
- III. Tempat Praktik Dokter
→ Mengidentifikasi ketersediaan sarana kesehatan Tempat Praktik Dokter di desa untuk layanan Bidan berdasarkan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas.
- IV. Tempat Praktik Bidan
→ Mengidentifikasi ketersediaan sarana kesehatan Tempat Praktek Bidan di desa untuk layanan Bidan berdasarkan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas.
- V. Rumah Bersalin
→ Mengidentifikasi ketersediaan sarana kesehatan Rumah Bersalin di desa untuk layanan Bidan berdasarkan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

d. Lama Hari Ketersediaan (Operasional) Bidan di Desa

Mengidentifikasi dan menilai ketersediaan waktu operasional layanan bidan di desa dalam satu minggu dengan satuan hari, yang dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak memiliki waktu operasional yang tetap
- Klasifikasi 2. Tersedia lebih dari 1 kali dalam seminggu
- Klasifikasi 3. Tersedia 1 kali dalam seminggu

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

e. Penyedia Layanan Bidan di Desa

Mengidentifikasi dan menilai ketersediaan pihak penyedia dukungan sarana kesehatan untuk layanan bidan di desa baik yang disediakan oleh Pemerintah, Yayasan, Swasta atau Masyarakat, yang dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Yayasan/Swasta/Masyarakat
- Klasifikasi 2. Pemerintah

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

f. Terdapat Penyedia Sarana Transportasi Penunjang menuju Layanan Bidan di Desa

Mengidentifikasi dan menilai ketersediaan sarana transportasi darat/perairan (contoh: Transportasi Umum: Bus, Angkot, dll/Mobil Pribadi/Motor/Perahu) yang disediakan untuk warga desa bisa mengakses dan menuju fasilitas layanan bidan di desa, yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas, yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak tersedia sarana transportasi
- Klasifikasi 2. Tersedia sarana transportasi

Pertanyaan ini akan **dilakukan penilaian**.

g. Jenis Transportasi Penunjang menuju Layanan Bidan

Jika Terdapat Penyediaan Transportasi Penunjang, baik yang disediakan oleh Pemerintah Desa atau Masyarakat (selain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah), maka diidentifikasi jenis transportasi dengan klasifikasi pendataan berikut:

- a. Transportasi umum seperti bus, angkot, dan lain-lain (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- b. Mobil pribadi (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- c. Motor (**ADA** atau **TIDAK ADA**);

d. Perahu (**ADA** atau **TIDAK ADA**);

e. Lainnya, sebutkan.

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

10. Ketersediaan Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU No.36 Tahun 2014). Tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam:

- Perawat
- Ahli Gizi
- Tenaga kesehatan masyarakat
- Kader kesehatan/*peer counselor*

a. Ketersediaan Layanan Kesehatan Lainnya

Mengidentifikasi dan menilai ketersediaan **ADA** atau **TIDAK ADA** praktik atau pemberian pelayanan Dokter kesehatan di desa. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 314.a.*

b. Jumlah Fasilitas Layanan Tenaga Kesehatan di Desa

Melakukan pendataan jumlah fasilitas praktik tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang ada di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

c. Lama Hari Ketersediaan (Operasional) Tenaga Kesehatan di Desa

Mengidentifikasi dan menilai waktu operasional layanan dokter di desa dalam satu minggu dengan satuan hari, yang dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak memiliki waktu operasional yang tetap
- Klasifikasi 2. Tersedia 1 kali lebih dalam seminggu/Tersedia 1 kali dalam seminggu)

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

d. Penyedia Layanan Tenaga Kesehatan di Desa

Mengidentifikasi dan menilai ketersediaan pihak penyedia dukungan sarana kesehatan di desa, baik yang disediakan oleh Pemerintah, Yayasan, Swasta atau Masyarakat, berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Yayasan/Swasta/Masyarakat
- Klasifikasi 2. Pemerintah

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

e. Terdapat Penyedia Sarana Transportasi Penunjang menuju Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya di Desa

Memastikan dan menilai ketersediaan sarana transportasi darat/perairan (contoh: Transportasi Umum: Bus, Angkot, dll/Mobil Pribadi/Motor/Perahu) yang disediakan untuk siswa bisa mengakses dan menuju fasilitas Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya di Desa, yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas, berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak tersedia sarana transportasi
- Klasifikasi 2. Tersedia sarana transportasi

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

f. Jenis Transportasi Penunjang menuju Layanan Tenaga Kesehatan

Jika Terdapat Penyediaan Transportasi Penunjang, baik yang disediakan oleh Pemerintah Desa atau Masyarakat (selain yang disediakan Pemerintah Daerah), diidentifikasi jenis transportasi dengan klasifikasi pendataan berikut:

- a. Transportasi umum seperti bus, angkot, dan lain-lain (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- b. Mobil pribadi (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- c. Motor (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- d. Perahu (**ADA** atau **TIDAK ADA**);
- e. Lainnya, sebutkan.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian

11. Jaminan Kesehatan Nasional

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Perpres Nomor 82 Tahun 2018). Iuran jaminan kesehatan yang dimaksud adalah berupa program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta

program Jaminan Kesehatan (Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan).

a. Jumlah penduduk yang memiliki keanggotaan BPJS

Mengidentifikasi jumlah penduduk di desa yang sudah menggunakan atau terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional seperti BPJS. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.** Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 317.a.

b. Persentase keanggotaan BPJS

Mengidentifikasi dan menilai persentase keanggotaan BPJS masyarakat di desa, perhitungan akan dihitung menggunakan sistem dan otomatis di-input dari data jumlah penduduk yang telah menggunakan BPJS. Hasil perhitungan akan dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. 0-20%;
- Klasifikasi 2. >20% - 40%;
- Klasifikasi 3. >40% - 60%;
- Klasifikasi 4. >60% - 80%;
- Klasifikasi 5. >80% - 100%.

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian.**

c. Apakah terdapat kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi terkait program jaminan kesehatan nasional di desa?

Mengidentifikasi kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi terkait program jaminan kesehatan nasional di desa. Kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi yang dimaksud adalah upaya dan program untuk memberikan informasi kepada kelompok tertentu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penerimaan informasi tersebut (contoh: sosialisasi BPJS/pelayanan pendaftaran BPJS di desa/dan lainnya yang mendukung program jaminan Kesehatan nasional). Kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi akan dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi,
- Klasifikasi 2. Terdapat kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi.

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian.**

d. Jika Ya, apa bentuk kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi tersebut?

Sebutkan bentuk kegiatan sosialisasi dan/atau advokasi terkait program jaminan kesehatan nasional yang dilaksanakan di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

1.C Sub-Dimensi Utilitas Dasar

Pelayanan infrastruktur yang pada umumnya diperlukan untuk menunjang aktivitas di dalam dan luar suatu lingkungan permukiman masyarakat.

12. Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (Domestik)

Air limbah domestik menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik (PermenPUPR No. 04-PRT-M-2017). Komponen yang termasuk dalam SPALD adalah:

- a) Jamban yang merupakan fasilitas buang air besar dan kecil masyarakat, dan dapat menilai dari ketersediaan dan keberfungsian jamban. Keberfungsian jamban dapat dilihat dari kondisi fasilitas jamban yang dapat berfungsi berfungsi optimal, tidak mengalami kerusakan dan tidak menimbulkan limbah tinja yang mengganggu lingkungan.
- b) Tangki Septik adalah suatu ruangan kedap air terdiri dari satu/beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga.
- c) SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Penilaian SPALD dilakukan berdasarkan akses masyarakat mendapatkan fasilitas pembuangan air limbah rumah tangga/domestik yang dinilai dari komponen ketersediaan dan keberfungsian jamban; ketersediaan dan keberfungsian tempat pembuangan akhir tinja; serta ketersediaan dan keberfungsian tempat/saluran pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci.

a. Ketersediaan jamban di sebagian besar rumah tangga di desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** ketersediaan jamban di sebagian rumah tangga di desa. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

b. Jumlah rumah yang memiliki jamban individu di desa

Mendata jumlah rumah yang memiliki fasilitas fisik berupa jamban individu di desa. pedataan berupa isian dan Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 12.b.1.**

I. Ketersediaan dan kepemilikan jamban di desa

Mengidentifikasi jumlah rumah tangga yang memiliki jamban individu di desa yang dinilai secara otomatis oleh sistem dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Masih menggunakan jamban komunal
- Klasifikasi 2. Sebagian kecil rumah tangga sudah memiliki jamban individu (<50%)
- Klasifikasi 3. Sebagian besar rumah tangga sudah memiliki jamban individu (>50%)

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian.**

II. Keberfungsian jamban

Mengidentifikasi keberfungsian jamban yang dimiliki warga desa secara individu yang dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tangki septik tidak berfungsi
- Klasifikasi 2. Tangki septik berfungsi

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian.**

c. Ketersediaan sebagian besar tangki septik rumah di desa

Mendata jumlah rumah yang memiliki fasilitas fisik berupa tangka septik di desa. Pedataan ini berupa isian untuk mengidentifikasi kepemilikan tangka septik di desa.

I. Ketersediaan tangki septik

Mengidentifikasi ketersediaan tangki septik pada sebagian besar rumah warga di desa yang dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1: Tidak memiliki tangki septik
- Klasifikasi 2: Tangki septik bersama/komunal
- Klasifikasi 3: Tangki septik sendiri/individu

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian.**

II. Keberfungsian tangki septik

Mengidentifikasi keberfungsian jamban yang dimiliki warga desa secara individu yang dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tangki septik tidak berfungsi
- Klasifikasi 2. Tangki septik berfungsi

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

d. Pembuangan air limbah cair rumah tangga/domestik

Mengidentifikasi sistem pembuangan air limbah rumah/domestik yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak memiliki aliran khusus/langsung dibuang ke tanah/ badan air/laut
- Klasifikasi 2. Memiliki aliran khusus seperti lubang khusus sumur/kolam resapan dan lainnya.

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

13. Air Minum

Berdasarkan Permenkes Ri No. 492/ MENKES/PER/IV/2010, air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Akses air minum aman adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam rumah atau di halaman rumah (*on premises*), tersedia setiap saat ketika dibutuhkan, dan kualitas air minum memenuhi syarat kualitas air minum.

a. Sumber air minum sebagian besar warga

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** sumber air minum sebagian besar warga di desa.

- I. PDAM/layanan air minum perpipaan lainnya
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** PDAM/layanan air minum perpipaan lainnya sebagai sumber air minum sebagian besar warga di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.** Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 390.b – S 390.c).
- II. Sumur terlindungi/Air Tanah
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** Sumur terlindungi/Air Tanah lainnya sebagai sumber air minum sebagian besar warga di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.** Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 390.b – S 390.c).

- III. Mata Air Terlindungi (Air sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/air dari pegunungan/mata air tertentu)
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** Mata Air Terlindungi sebagai sumber air minum sebagian besar warga di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.** Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 390.b – S 390.c).
- IV. Air Hujan
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** Air Hujan sebagai sumber air minum sebagian besar warga di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.** Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 390.b – S 390.c).
- V. Sumber mata air atau sumur yang tidak terlindungi
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** Sumber mata air atau sumur yang tidak terlindungi sebagai sumber air minum sebagian besar warga di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.** Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 390.b – S 390.c).

b. Hari operasional penyediaan Air Minum di Desa dalam kurun waktu satu minggu

Mengidentifikasi operasional penyediaan Air Minum di Desa dengan satuan hari dalam kurun waktu satu minggu. Penilaian berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. <4 hari
- Klasifikasi 2. 4-6 hari
- Klasifikasi 3. 7 hari

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian.**

c. Jumlah Rumah Tangga yang Sudah Terakses Air Minum di desa

Menghitung jumlah rumah tangga yang sudah dapat mengakses air minum di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

d. Ketersediaan Air Minum untuk Warga Desa

Mengidentifikasi besar persentase warga di desa yang sudah terakses air minum. Perhitungan persentase akan dilakukan otomatis oleh sistem berdasarkan jumlah rumah tangga yang sudah terkases air minum. Penilaian berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat sedikit warga di desa yang bisa mengakses air minum (<50% terakses);

- Klasifikasi 2. Sebagian warga di desa yang bisa mengakses air minum (50 – 100% terakses);
- Klasifikasi 3. Seluruh warga di desa sudah bisa mengakses air minum (100% terakses).

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

e. Kemudahan Akses Air Minum untuk Warga Desa

Mengidentifikasi tingkat kemudahan warga desa untuk mengakses air minum, yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Sulit (masih menggunakan 1 sumber mata air/masih menggunakan air tanah);
- Klasifikasi 2. Sedang (sebagian sudah terlayani PDAM dan sebagian lainnya menggunakan air tanah);
- Klasifikasi 3. Mudah (sudah terlayani PDAM).

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

f. Kendala untuk Mengakses Air Minum

Mengidentifikasi kendala warga untuk mengakses air minum di desa (contoh: pencemaran air dan penggunaan air yang tidak layak/akses air yang sulit/dan lainnya yang menghambat warga untuk mengakses air minum). **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

g. Kualitas Air Minum di Desa

Mengidentifikasi kelayakan air minum yang ada di desa berdasarkan ukuran kualitas Air Minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan, yaitu: Tidak berasa, Tidak berbau dan Tidak berwarna (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; PermenPUPR No, 13 Tahun 2023; Permenkes No. 2 Tahun 2023; SNI 03-1733-2004). Kualitas air minum akan dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak layak (berbau, berwarna, berasa)
- Klasifikasi 2. Kualitas layak (tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa)

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

14. Akses Listrik

Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen (Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2021). Adapun aturan mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik. Skor penilaian akses listrik memperhitungkan skor jangkauan/tingkat pelayanan dan skor waktu operasional atau durasi layanan listrik berdasarkan SNI 03-1733-2004.

a. Jumlah rumah yang sudah terakses listrik

Mengidentifikasi jumlah rumah di desa yang sudah dialiri listrik, yang kemudian **Pertanyaan ini akan menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 14b.**

b. Ketersediaan pelayanan listrik untuk rumah

Mengidentifikasi ketersediaan pelayanan listrik untuk rumah di desa yang dinyatakan dalam persentase (%) dan dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1: Tidak ada
- Klasifikasi 2: Sebagian kecil (<50% terakses)
- Klasifikasi 3: Sebagian besar (>50% terakses)

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian.**

c. Lama durasi layanan listrik

Mengidentifikasi lama durasi ketersediaan layanan listrik di desa dalam satu hari, yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1: Tidak tersedia
- Klasifikasi 2: Tersedia <6 jam
- Klasifikasi 3: Tersedia 6-12 jam
- Klasifikasi 4: Tersedia >12 jam

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian.**

d. Penyedia layanan listrik di desa

Mengidentifikasi penyedia pelayanan listrik di desa baik yang bersumber dari PLN maupun non-PLN (contoh: accu/aki, generator, dan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan yang tidak dikelola oleh PLN), dilakukan pendataan dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. PLN
- Klasifikasi 2. PLN dan Non-PLN
- Klasifikasi 3. Non-PLN

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

e. Ketersediaan jenis sumber listrik Non-PLN

Merupakan pendataan lanjutan dari pertanyaan 42d dengan mengidentifikasi ketersediaan jenis sumber listrik selain dari PLN yang mengalir di desa.

- I. Energi Matahari/PLTS
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** sumber listrik energi matahari/PLTS di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 399.a).*
- II. Energi Angin
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** sumber listrik energi angin di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 399.b).*
- III. Energi Biomassa.
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** sumber listrik energi biomassa di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 399.c).*
- IV. Energi Diesel
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** sumber listrik energi diesel di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 399.d).*
- V. Energi Bahan Bakar Hayati/Nabati/Organik Cair
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** sumber listrik energi bahan bakar hayati/nabati/organik cair di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 399.e).*
- VI. Energi Mikrohidro
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** sumber listrik energi microhydro di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 399.f).*
- VII. Energi Tenaga Panas Bumi
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** sumber listrik energi tenaga panas bumi di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 399.g).*

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

f. Penyedia sumber listrik Non-PLN di desa

Merupakan pendataan lanjutan dari pertanyaan 14e dengan mengidentifikasi penyedia sumber listrik selain dari PLN ada di desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

15. Layanan Telekomunikasi

Layanan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud adalah: Penyediaan layanan telepon dan internet (PP Nomor 46 Tahun 2021). Skor penilaian layanan telekomunikasi dihitung berdasarkan skor ketersediaan akses telepon dan skor ketersediaan akses internet.

a. Ketersediaan akses telepon di sebagian besar wilayah desa

Mengidentifikasi ketersediaan kekuatan akses telepon di wilayah desa. Sinyal kuat merupakan sinyal telepon yang bisa diakses di semua rumah warga di desa; dan Sinyal lemah ketika akses sinyal telepon hanya bisa diakses di beberapa rumah/titik lokasi di desa. Kekuatan sinyal telepon dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1: Tidak ada akses sinyal
- Klasifikasi 2: Ada, tetapi sinyal lemah
- Klasifikasi 3: Ada, sinyal kuat

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 401).

b. Ketersediaan akses internet di sebagian besar wilayah desa

Mengidentifikasi ketersediaan layanan listrik sebagian besar di desa yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1: Tidak ada akses sinyal
- Klasifikasi 2: Terdapat akses 2G dan lainnya
- Klasifikasi 3: Terdapat akses 3G
- Klasifikasi 4: Terdapat akses 4G dan 5G

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

c. Jenis operator/provider sinyal di desa

Mengidentifikasi jenis operator/provider sinyal yang dapat diakses oleh sebagian besar warga desa.

I. Telkomsel

→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** operator/provider Telkomsel di desa. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 401.a1).

II. Indosat

→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** operator/provider Indosat di desa. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 401.b1).

III. XL-Axiata

→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** operator/provider XL-Axiata di desa. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 401.c1).

IV. Axis

→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** operator/provider Axis di desa

V. Smartfren.

→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** operator/provider Smartfren di desa.

Pertanyaan terkait Operator/Provider hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

16. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2018). Berikut merupakan kriteria RTLH yang dimaksud (dapat juga dikatakan RTLH apabila memiliki > 3 kriteria yang dimaksud):

- a. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah lapuk/rusak dan/atau dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni
- b. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semem, atau keramik dalam kondisi rusak;
- c. Tidak memiliki sarana dan prasarana utama (air yang layak, sanitasi aman (tempat mandi, cuci, dan kakus), dan sarpras penunjang lainnya;
- d. Luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

a. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Menghitung jumlah rumah tidak layak huni di desa. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 16c**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 384.d).

b. Terdapat Rumah Tidak Layak Huni

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** keberadaan rumah tidak layak huni di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

c. Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Mengidentifikasi persentase rumah tidak layak huni yang ada di desa. Perhitungan akan dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan data jumlah rumah tidak layak huni tersebut. Penilaian berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. >80% - 100%
- Klasifikasi 2. >60% - 80%
- Klasifikasi 3. >40% - 60%
- Klasifikasi 4. >20% - 40%
- Klasifikasi 5. 0-20%

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian.**



Aktivitas sosial menurut Permensos Nomor 9 Tahun 2020 adalah suatu kegiatan yang diciptakan oleh, dari, dan untuk masyarakat yang didukung dengan penyediaan layanan berupa barang/jasa yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Dimensi sosial terdiri dari sub-dimensi aktivitas dan sub-dimensi peningkatan kapasitas masyarakat.

2.A Sub-Dimensi Aktivitas

Sebuah aktivitas dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam mengembangkan kemampuan dan beraktivitas secara minimal (Permensos Nomor 9 Tahun 2020). Penilaian sub-dimensi aktivitas terdiri dari komponen Skor Frekuensi Gotong Royong, Skor Kegiatan Olahraga dan Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial.

17. Kearifan Sosial/Budaya

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri (Permensos Nomor 26 Tahun 2017). Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari sebagai salah satu aturan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kearifan lokal bisa berupa kearifan sosial/budaya (Contohnya seperti Awig-awig, Ulap Doyo, dan sebagainya); dan keagamaan (Contohnya seperti syukuran, ritual atau upacara adat agama, dan sebagainya). Penilaian aspek kearifan sosial/budaya dan keagamaan terdiri dari komponen ketersediaan kearifan budaya/sosial yang ada/menjadi ciri khas desa dan skor kearifan budaya/sosial tersebut masih dipertahankan/dilestarikan.

a. Keberadaan Kearifan Budaya/Sosial di Desa

Mengidentifikasi eksistensi kearifan budaya/sosial yang ada/menjadi ciri khas desa yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** kearifan budaya/sosial. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

b. Jenis Kearifan Budaya/Sosial yang menjadi ciri khas di Desa

Apabila terdapat kearifan budaya/sosial yang menjadi ciri khas di desa, diidentifikasi jenis kearifan budaya/sosial yang ada atau yang menjadi ciri khas desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian**.

c. Kelestarian Kearifan Budaya/Sosial di Desa

Mengidentifikasi kelestarian kearifan budaya/sosial yang ada/menjadi ciri khas desa dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada yang dipertahankan;
- Klasifikasi 2. Kurang dari 3 yang dipertahankan;
- Klasifikasi 3. Lebih dari 3 yang dipertahankan.

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

d. Jenis Kearifan Budaya/Sosial yang Dipertahankan atau Dilestarikan

Mengidentifikasi jenis kearifan budaya/sosial yang hingga saat ini masih dipertahankan/dilestarikan oleh warga desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian**.

18. Frekuensi Gotong Royong

Gotong royong merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan memiliki sifat sukarela, agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan lancar, ringan, dan mudah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Jenis kegiatan gotong royong disebutkan pada Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang adalah sebagai berikut:

- **Gotong Royong Sosial:** kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama seperti membangun rumah, membantu warga yang terkena musibah, dan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas sosial;
- **Gotong Royong Lingkungan:** kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan prinsip menjaga lingkungan seperti membersihkan sampah di lingkungan desa, mengolah sampah bersama, dan kegiatan lainnya yang berkaitan untuk menjaga lingkungan;
- **Gotong Royong Ekonomi:** kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa, seperti

membuat koperasi, mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui UMKM, BUMDes dan hal-hal lainnya yang bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat di desa.

Penilaian aspek gotong royong dilakukan berdasarkan adanya kegiatan gotong royong; frekuensi gotong royong dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong.

a. Terdapat kegiatan gotong royong di desa

Mengidentifikasi keberadaan kegiatan gotong royong di desa yang melibatkan warga desa diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** kegiatan. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

b. Jenis gotong royong di desa

Apabila terdapat kegiatan gotong royong di desa yang melibatkan warga desa, selanjutnya diidentifikasi jenis gotong royong yang ada dengan klasifikasi pendataan sebagai berikut:

- a. Gotong royong sosial (**ADA** atau **TIDAK ADA**)
- b. Gotong royong lingkungan (**ADA** atau **TIDAK ADA**)
- c. Gotong royong ekonomi (**ADA** atau **TIDAK ADA**)

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

c. Frekuensi kegiatan gotong royong di desa

Menghitung frekuensi dilaksanakannya kegiatan gotong royong yang melibatkan warga di desa dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan
- Klasifikasi 2. Terdapat 1-2 kegiatan dalam jangka waktu 1 bulan
- Klasifikasi 3. Terdapat lebih dari 2 kegiatan dalam jangka waktu 1 bulan

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

d. Keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong

Menilai persentase keterlibatan warga desa dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan di desa dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan
- Klasifikasi 2. Sebagian kecil warga terlibat (< 50%)
- Klasifikasi 3. Sebagian besar warga terlibat (> 50%)

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**.

19. Kegiatan Olahraga

Olahraga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Penilaian aspek kegiatan olahraga dilakukan berdasarkan frekuensi kegiatan terlaksana dalam kurun waktu yang ditentukan.

a. Terdapat pelaksanaan kegiatan olahraga di desa

I. Kegiatan Sepak Bola

Menghitung frekuensi pelaksanaan jenis kegiatan olahraga sepak bola di desa dalam kurun waktu satu bulan dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 kali kegiatan
- Klasifikasi 3. Terdapat 2-3 kali kegiatan
- Klasifikasi 4. Terdapat 4-5 kali kegiatan
- Klasifikasi 5. Terdapat >5 kali kegiatan

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 19b.**

II. Kegiatan Voli

Menghitung frekuensi pelaksanaan jenis kegiatan olahraga voli di desa dalam kurun waktu satu bulan dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 kali kegiatan
- Klasifikasi 3. Terdapat 2-3 kali kegiatan
- Klasifikasi 4. Terdapat 4-5 kali kegiatan
- Klasifikasi 5. Terdapat >5 kali kegiatan

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 19b.**

III. Kegiatan Bulutangkis

Menghitung frekuensi pelaksanaan jenis kegiatan olahraga bulutangkis di desa dalam kurun waktu satu bulan dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 kali kegiatan
- Klasifikasi 3. Terdapat 2-3 kali kegiatan
- Klasifikasi 4. Terdapat 4-5 kali kegiatan
- Klasifikasi 5. Terdapat >5 kali kegiatan

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 19b.**

IV. Kegiatan Basket

Menghitung frekuensi pelaksanaan jenis kegiatan olahraga basket di desa dalam kurun waktu satu bulan dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 kali kegiatan
- Klasifikasi 3. Terdapat 2-3 kali kegiatan
- Klasifikasi 4. Terdapat 4-5 kali kegiatan
- Klasifikasi 5. Terdapat >5 kali kegiatan

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 19b.**

V. Kegiatan Tenis Lapangan

Menghitung frekuensi pelaksanaan jenis kegiatan olahraga tenis lapangan di desa dalam kurun waktu satu bulan dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 kali kegiatan
- Klasifikasi 3. Terdapat 2-3 kali kegiatan
- Klasifikasi 4. Terdapat 4-5 kali kegiatan
- Klasifikasi 5. Terdapat >5 kali kegiatan

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 19b.**

VI. Kegiatan Futsal

Menghitung frekuensi pelaksanaan jenis kegiatan olahraga futsal di desa dalam kurun waktu satu bulan dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 kali kegiatan
- Klasifikasi 3. Terdapat 2-3 kali kegiatan
- Klasifikasi 4. Terdapat 4-5 kali kegiatan
- Klasifikasi 5. Terdapat >5 kali kegiatan

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 19b.**

VII. Kegiatan Renang

Menghitung frekuensi pelaksanaan jenis kegiatan olahraga renang di desa dalam kurun waktu satu bulan dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 kali kegiatan
- Klasifikasi 3. Terdapat 2-3 kali kegiatan

- Klasifikasi 4. Terdapat 4-5 kali kegiatan
- Klasifikasi 5. Terdapat >5 kali kegiatan

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 19b.**

VIII. Kegiatan Tenis Meja

Menghitung frekuensi pelaksanaan jenis kegiatan olahraga tenis meja di desa dalam kurun waktu satu bulan dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 kali kegiatan
- Klasifikasi 3. Terdapat 2-3 kali kegiatan
- Klasifikasi 4. Terdapat 4-5 kali kegiatan
- Klasifikasi 5. Terdapat >5 kali kegiatan

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 19b.**

b. Frekuensi kegiatan tersebut dilakukan dalam satu bulan

Menghitung frekuensi pelaksanaan berbagai jenis kegiatan olahraga di desa dalam kurun waktu satu bulan, dan akan dilakukan penilaian secara otomatis pada sistem berdasarkan pendataan 16a dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 kali kegiatan
- Klasifikasi 3. Terdapat 2-3 kali kegiatan
- Klasifikasi 4. Terdapat 4-5 kali kegiatan
- Klasifikasi 5. Terdapat >5 kali kegiatan

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian.**

20. Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial

Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, menurut UU Nomor 7 Tahun 2012 adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Upaya mitigasi dan penanganan konflik sosial yang dimaksud adalah:

- Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- Meredam potensi konflik; dan
- Membangun sistem peringatan dini.

Penilaian dilakukan berdasarkan ketersediaan upaya mitigasi/penanganan konflik di desa. (UU Nomor 7 Tahun 2012)

a. Terdapat konflik di desa selama setahun terakhir

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** konflik sosial yang terjadi di desa dalam kurun waktu setahun terakhir. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.** *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 376.a).*

b. Jenis konflik sosial yang terjadi dalam setahun terakhir

Jika Iya, sebutkan jenis konflik berikut (poin 20c – 20j) pada masing-masing pertanyaan berikut.

c. Kejadian konflik antar kelompok masyarakat

- I. Mengidentifikasi kejadian konflik antar kelompok Masyarakat

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** konflik antar kelompok masyarakat dalam kurun waktu setahun terakhir.

- II. Jumlah kejadian konflik antarkelompok Masyarakat

Jika terdapat konflik kelompok masyarakat antardesa di desa, selanjutnya diidentifikasi jumlah kejadian konflik antar kelompok masyarakat di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 376.b).*

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

d. Kejadian Konflik kelompok masyarakat antar Desa

- I. Mengidentifikasi kejadian konflik kelompok masyarakat antar Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** konflik kelompok masyarakat antar Desa dalam kurun waktu setahun terakhir.

- II. Jumlah kejadian konflik kelompok masyarakat antar Desa

Jika terdapat konflik kelompok masyarakat antar Desa di desa, selanjutnya diidentifikasi jumlah kejadian konflik kelompok masyarakat antar Desa di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 376.c).*

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

e. Kejadian konflik masyarakat dengan aparat keamanan

- I. Mengidentifikasi kejadian konflik masyarakat dengan aparat keamanan

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** konflik masyarakat dengan aparat keamanan dalam kurun waktu setahun terakhir.

II. Jumlah kejadian konflik masyarakat dengan aparat keamanan

Jika terdapat konflik masyarakat dengan aparat keamanan di desa, selanjutnya mengidentifikasi jumlah kejadian konflik masyarakat dengan aparat keamanan di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 376.d).*

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

f. Kejadian konflik antara kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah

I. Mengidentifikasi kejadian konflik antara kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** konflik kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah dalam kurun waktu setahun terakhir.

II. Jumlah kejadian konflik kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah

Jika terdapat konflik kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah di desa, selanjutnya mengidentifikasi jumlah kejadian konflik kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 376.e).*

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

g. Kejadian konflik antarpelajar/mahasiswa/pemuda

I. Mengidentifikasi kejadian konflik antarpelajar/mahasiswa/pemuda

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** konflik antarpelajar / mahasiswa / pemuda dalam kurun waktu setahun terakhir.

II. Jumlah kejadian konflik antarpelajar/mahasiswa/pemuda

Jika terdapat konflik antarpelajar/mahasiswa/pemuda di desa, selanjutnya mengidentifikasi jumlah kejadian konflik antarpelajar/mahasiswa/pemuda di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 376.f).*

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

h. Kejadian konflik antarsuku

I. Mengidentifikasi kejadian konflik antarsuku

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** konflik antarsuku dalam kurun waktu setahun terakhir.

II. Jumlah kejadian konflik antarsuku

Jika terdapat konflik antarsuku di desa, selanjutnya mengidentifikasi jumlah kejadian konflik antarsuku di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 376.g).*

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

i. Kejadian konflik antaragama

I. Mengidentifikasi kejadian konflik antaragama

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** konflik antaragama dalam kurun waktu setahun terakhir.

II. Jumlah kejadian konflik antaragama

Jika terdapat konflik antaragama di desa, selanjutnya mengidentifikasi jumlah kejadian konflik antaragama di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 376.h).*

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

j. Kejadian konflik terkait lahan

I. Mengidentifikasi kejadian konflik terkait lahan

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** konflik terkait lahan dalam kurun waktu setahun terakhir. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 377.a).*

II. Jumlah kejadian konflik terkait lahan

Jika terdapat konflik terkait lahan di desa, selanjutnya mengidentifikasi jumlah kejadian konflik terkait lahan di desa. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 376.b-f).*

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

k. Upaya/mitigasi penanganan konflik di desa

I. Penyelesaian penanganan konflik di desa

Mengidentifikasi upaya/mitigasi penanganan konflik di desa dengan penyelesaian konflik secara damai yang diukur dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Klasifikasi 1: Tidak ada upaya/mitigasi
- Klasifikasi 2: Ada upaya/mitigasi tetapi tidak tuntas
- Klasifikasi 3: Ada upaya/mitigasi dan konflik tuntas

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian.**

- II. Peranan aparat keamanan menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian konflik
Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** peranan aparat keamanan menjadi mediator/penengah dalam penyelesaian konflik sebagai upaya/mitigasi penanganan konflik di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.
Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 378.b).
- III. Peranan aparat pemerintah menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian konflik
Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** peranan aparat pemerintah menjadi mediator/penengah dalam penyelesaian konflik sebagai upaya/mitigasi penanganan konflik di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.
Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 378.c).
- IV. Peranan tokoh masyarakat menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian konflik
Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** peranan tokoh masyarakat menjadi mediator/penengah dalam penyelesaian konflik sebagai upaya/mitigasi penanganan konflik di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.
Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 378.d).
- V. Peranan tokoh agama menjadi mediator / penengah dalam penyelesaian konflik
Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** peranan tokoh agama menjadi mediator/penengah dalam penyelesaian konflik sebagai upaya/mitigasi penanganan konflik di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.
Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 378.e).

21. Satkamling

Satuan Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Satkamling adalah satuan masyarakat yang pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk oleh warga masyarakat atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan untuk mengamankan lingkungannya baik berupa aktivitas dan upayanya pemenuhan fasilitas dalam mendukung sistem keamanan yang dimaksud (Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa). Pos Satkamling merupakan tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan sistem keamanan lingkungan, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pelaksanaan.

Penilaian satkamling dilakukan berdasarkan ketersediaan fasilitas satkamling, keberadaan kegiatan satkamling dan frekuensi kegiatan satkamling.

a. Ketersediaan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** keberadaan fasilitas fisik Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

b. Aktivitas Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Desa

Menghitung frekuensi pelaksanaan aktivitas satuan keamanan lingkungan (satkamling) di desa dalam kurun waktu satu bulan dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat kegiatan
- Klasifikasi 2. Terdapat 1 kali kegiatan
- Klasifikasi 3. Terdapat 2 kali kegiatan
- Klasifikasi 4. Terdapat 3 kali kegiatan
- Klasifikasi 5. Terdapat >3 kali kegiatan

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

2.B Sub-Dimensi Fasilitas Masyarakat

Pelayanan yang disediakan untuk masyarakat dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kemampuan diri dan dapat beraktivitas secara minimal (Permensos Nomor 9 Tahun 2020). Sub-dimensi fasilitas masyarakat terdiri dari komponen Skor Siskamling, Keberadaan Fasilitas Olahraga dan Keberadaan Ruang Publik Terbuka.

22. Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (Pasal 16 UU No. 43 Tahun 2007). Perpustakaan yang disediakan oleh pemerintah daerah termasuk pada kategori perpustakaan umum. Perpustakaan yang disediakan oleh desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu. Dengan operasional jam kerja maksimal adalah 10 jam dalam satu hari. Penilaian aspek taman bacaan masyarakat/perpustakaan desa dilakukan berdasarkan ketersediaan fasilitas dan jam operasional dari perpustakaan.

a. Ketersediaan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** ketersediaan taman bacaan masyarakat/perpustakaan desa berupa bangunan fisik atau ruang terbuka yang dapat diakses warga desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 359.a).*

b. Hari operasional Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan di Desa

Mengidentifikasi waktu operasional taman bacaan masyarakat/ perpustakaan di desa dalam kurun waktu satu minggu dengan satuan hari, yang dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak beroperasi.
- Klasifikasi 2. Beroperasi selama 1 hari
- Klasifikasi 3. Beroperasi selama 2–3 hari
- Klasifikasi 4. Beroperasi selama 4–5 hari
- Klasifikasi 5. Beroperasi selama 6–7 hari

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**

23. Fasilitas Olahraga

Fasilitas olahraga adalah fasilitas yang diberikan untuk kegiatan yang mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Fasilitas publik yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk berolahraga dan dapat diakses secara gratis (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2021). Secara umum, kondisi fasilitas olahraga dibagi menjadi beberapa kategori:

- **Kondisi Baik:** Tidak ada kerusakan
- **Kondisi Rusak Ringan:** Kerusakan pada fasilitas pendukung namun tidak mengganggu penggunaan fasilitas
- **Kondisi Rusak Sedang:** Kerusakan pada fasilitas utama namun tidak mengganggu penggunaan fasilitas
- **Kondisi Rusak Parah:** Kerusakan pada fasilitas utama dan mengganggu penggunaan fasilitas

Penilaian fasilitas olahraga terdiri dari komponen ketersediaan fasilitas dan kondisi/keadaan fasilitas olahraga tersebut.

a. Ketersediaan Fasilitas dan Kondisi Fasilitas Olahraga di Desa

Mengidentifikasi keberadaan dan kondisi dari rata-rata fasilitas olahraga di desa yang kemudian akan dilakukan penilaian secara otomatis pada sistem dengan

mempertimbangkan informasi pada jenis fasilitas olahraga, dan dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat fasilitas
- Klasifikasi 2. Rata-rata kondisi fasilitas rusak parah
- Klasifikasi 3. Rata-rata kondisi fasilitas rusak sedang
- Klasifikasi 4. Rata-rata kondisi fasilitas rusak ringan
- Klasifikasi 5. Rata-rata kondisi fasilitas baik

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian berdasarkan input pada 23a.I-IX.**

I. Lapangan Sepak Bola

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 23a.**

II. Lapangan Voli

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas olahraga berupa lapangan voli di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 23a.**

III. Lapangan Bulutangkis

Menghitung frekuensi pelaksanaan jenis kegiatan olahraga bulutangkis di desa dalam kurun waktu satu bulan dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah

- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 23a.**

IV. Lapangan Basket

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas olahraga berupa lapangan basket di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 23a.**

V. Lapangan Tenis

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas olahraga berupa lapangan tenis di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 23a.**

VI. Lapangan Futsal

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas olahraga berupa lapangan futsal di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 23a.**

VII. Kolam Renang

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas olahraga berupa kolam renang di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 23a.**

VIII. Tenis Meja

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas olahraga berupa meja/papan tenis meja di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 23a.**

IX. Lainnya

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas olahraga lainnya di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 23a.**

24. Keberadaan Ruang Publik Terbuka

Ruang publik adalah ruang milik bersama dimana publik dapat melakukan berbagai macam aktivitas dan tidak dikenakan biaya untuk memasuki area tersebut (UU No

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permen ATR KBPN Nomor 14 Tahun 2022).

Adapun fungsi yang dimiliki ruang terbuka publik antara lain:

- Tempat bermain, tempat bersantai, tempat interaksi sosial baik secara individu ataupun kelompok, tempat peralihan dan tempat menunggu
- Sebagai ruang terbuka, ruang ini berfungsi untuk mendapatkan udara segar dari alam
- Sebagai sarana penghubung dari suatu lokasi ke lokasi lain
- Sebagai pembatas atau jarak di antara massa bangunan.

Penilaian keberadaan ruang publik terbuka diukur berdasarkan komponen ketersediaan fasilitas dan kondisi/keadaan fasilitas ruang publik terbuka tersebut.

a. Keberadaan dan Kondisi Fasilitas Ruang Publik Terbuka di Desa

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas ruang publik terbuka di Desa yang dapat diakses dan digunakan secara bebas oleh warga desa serta identifikasi terkait rata-rata kondisi fisik fasilitas yang dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat fasilitas
- Klasifikasi 2. Rata-rata kondisi fasilitas rusak parah
- Klasifikasi 3. Rata-rata kondisi fasilitas rusak sedang
- Klasifikasi 4. Rata-rata kondisi fasilitas rusak ringan
- Klasifikasi 5. Rata-rata kondisi fasilitas baik

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian berdasarkan input pada 23b-c.**

b. Jenis dan Kondisi Fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Desa

1. Taman Desa

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas ruang terbuka hijau berupa taman desa di desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 24a.**

II. Jalur Hijau Sepanjang Jalan/Sungai/Danau di Desa

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sepanjang jalan/sungai/danau di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 24a.**

III. Hutan Desa

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas ruang terbuka hijau berupa hutan desa di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 24a.**

c. Jenis dan Kondisi Fasilitas Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Desa

I. Pelataran

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas ruang terbuka non hijau berupa landmark di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 24a.**

II. *Landmark*

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas ruang terbuka non hijau berupa landmark di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 24a.**

III. *Lainnya*

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas ruang terbuka non hijau lainnya di Desa yang dapat diakses dan digunakan oleh warga desa serta penjelasan mengenai kondisi fisik fasilitas yang diukur dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada, kondisi rusak parah
- Klasifikasi 3. Ada, Kondisi rusak sedang
- Klasifikasi 4. Ada, kondisi rusak ringan
- Klasifikasi 5. Ada, kondisi baik

Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 24a.**



Ekonomi adalah ilmu tentang usaha individu terkait pekerjaan dalam kehidupan dan membahas tentang bagaimana manusia meraih pendapatan sekaligus menggunakannya (Marshall, 1890). Penilaian pada dimensi ekonomi berdasarkan jenis-jenis kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.

3.A Sub-Dimensi Produksi Desa

Sub-dimensi produksi desa menunjukkan aktivitas ekonomi di desa yang beragam, berkualitas, terukur, dan menjunjung kearifan lokal untuk menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat desa. Penilaian pada sub-dimensi ini meliputi komponen Keberagaman Aktivitas Ekonomi, Produk Unggulan Desa, dan Ekonomi berbasis Kearifan Lokal.

25. Keragaman Aktivitas Ekonomi

Kegiatan ekonomi adalah mengatur urusan harta dan kekayaan, baik yang berkaitan dengan pengembangan, kepemilikan dan distribusi (Gunarta, Nyoman Adi, et.al. 2023). Ragam aktivitas ekonomi menurut Sholahuddin (2019) dibagi menjadi berbagai sektor, yaitu:

- A. Sektor Primer
 - a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 - b) Pertambangan dan Penggalian
- B. Sektor Sekunder
 - a) Industri Pengolahan
 - b) Pengadaan Listrik, Gas
 - c) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
 - d) Konstruksi

C. Sektor Tersier

- a) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- b) Transportasi dan Pergudangan
- c) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- d) Informasi dan Komunikasi
- e) Jasa Keuangan dan Asuransi
- f) Real Estate
- g) Jasa Perusahaan
- h) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
- i) Jasa Pendidikan
- j) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- k) Jasa Lainnya

Penilaian aspek keragaman aktivitas ekonomi meliputi keaktifan aktivitas ekonomi dan keragaman aktivitas ekonomi di desa.

a. Keberagaman Aktivitas Ekonomi di Desa

Mengidentifikasi jumlah jenis sektor/aktivitas ekonomi yang ada di desa yang diukur dengan klasifikasi berikut.

- Klasifikasi 1: Terdapat 1 sektor/aktivitas ekonomi
- Klasifikasi 2: Terdapat 2 sektor/aktivitas ekonomi
- Klasifikasi 3: Terdapat lebih dari 2 sektor/aktivitas ekonomi

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

b. Keaktifan Aktivitas Ekonomi di Desa

Mengukur tingkat keaktifan aktivitas ekonomi yang berjalan di desa dengan klasifikasi sebagai berikut.

- Klasifikasi 1: Tidak aktif (tidak memiliki produk/jasa yang dihasilkan)
- Klasifikasi 2: Aktif (memiliki produk/jasa yang dihasilkan)

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

26. Produk Unggulan Desa

Produk Unggulan adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat

sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global (Permendagri Nomor 9 Tahun 2014).

Penilaian produk unggulan desa dilakukan berdasarkan ketersediaan produk unggulan desa, cakupan pasar produk unggulan desa dan ketersediaan merek dagang pada produk.

a. Ketersediaan Produk Unggulan Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** produk unggulan desa yang tersedia di desa.

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

b. Cakupan Pasar Produk Unggulan Desa

Mengidentifikasi cakupan/jangkauan penjualan produk unggulan desa yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1: Penjualan masih di dalam desa
- Klasifikasi 2: Penjualan sudah sampai ke luar desa

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

c. Ketersediaan Merek Dagang

Mengidentifikasi ketersediaan merek dagang pada produk unggulan desa yang dinilai dengan klasifikasi berikut.

- Klasifikasi 1. Merek dagang tidak terdaftar
- Klasifikasi 2. Merek dagang terdaftar

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

27. Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi (UU No 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif). Penilaian mengenai ekonomi kreatif dilakukan berdasarkan komponen ketersediaan kearifan lokal atau kebudayaan lokal dan nilai ekonomi pada kearifan lokal tersebut.

a. Terdapat Kegiatan Ekonomi Berbasis Kearifan atau Kebudayaan Lokal

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kearifan lokal atau kebudayaan lokal yang di jadikan sebagai kegiatan ekonomi dalam menunjang penghidupan masyarakat di desa.

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

b. Jenis Kegiatan Ekonomi Berbasis Kearifan/Kebudayaan Lokal

Jika terdapat ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, selanjutnya mengidentifikasi ragam/jenis kegiatan ekonomi kreatif berbasis kearifan/kebudayaan lokal yang ada di desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

28. Kerjasama Desa

Kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak (Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa). Penilaian aspek kerjasama desa terdiri dari terlaksananya kerjasama desa dengan desa lainnya dan terlaksananya kerjasama desa dengan pihak ketiga (seperti perusahaan swasta, BUMN, perguruan tinggi, ataupun instansi lainnya).

a. Kerjasama Ekonomi Antardesa

Mengidentifikasi **BELUM** atau **SUDAH** adanya kerjasama ekonomi desa dengan desa lainnya.

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

b. Kerjasama Ekonomi dengan Pihak Ketiga

Mengidentifikasi **BELUM** atau **SUDAH** adanya kerjasama ekonomi desa dengan pihak ketiga.

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

3.B Sub-Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi

Menunjukkan penunjang dan fasilitas aktivitas ekonomi di desa yang beragam, berkualitas, terukur, dan mencakup seluruh jenis usaha di desa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi demi meningkatkan standard kehidupan dan perekonomian masyarakat desa. Penilaian sub-dimensi fasilitas pendukung ekonomi meliputi Skor Akses Terhadap Pusat Keterampilan/Kursus, Skor Pasar, Skor Toko&Warung Kelontong, Skor Kedai&Penginapan, Skor Layanan Pos&Jasa Logistik, Skor Lembaga Ekonomi dan Skor Layanan Perbankan.

29. Akses Terhadap Pendidikan Non-Formal/Pusat Keterampilan/Kursus

Pusat Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan (pendidikan non-formal) menurut UU 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan adalah sebuah tempat yang mewadahi dan memfasilitasi segala kegiatan yang berhubungan dengan proses untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan mempelajari sesuatu sampai menjadi ahli, pandai, dan cakap dibidang yang ditekuni tersebut. Penilaian berdasarkan (a) keberadaan pusat pelatihan atau pengembangan atau tempat pembelajaran bagi masyarakat desa, di luar dari pendidikan formal (SD/SMP/SMA/PT), dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat untuk bekerja atau berwirausaha; dan (b) Keterlibatan Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus (Perpres 68 Tahun 2022).

a. Ketersediaan Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** pendidikan non-formal/pusat keterampilan/kursus yang dapat diakses oleh warga di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 357.a).*

b. Keterlibatan Warga dalam Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus

Mengidentifikasi persentase keterlibatan warga desa dalam pendidikan non-formal/pusat keterampilan/kursus di desa yang dinilai dengan klasifikasi berikut.

- Klasifikasi 1: Tidak aktif
- Klasifikasi 2: Melibatkan sebagian kecil atau <50% angkatan kerja yang tidak bekerja di desa.
- Klasifikasi 3: Melibatkan sebagian besar atau >50% angkatan kerja yang tidak bekerja di desa.

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

c. Penyedia Layanan Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus

Mengidentifikasi pihak penyedia layanan Pendidikan non-formal/pusat keterampilan/kursus bagi warga desa yang diklasifikasikan menjadi Pemerintah/Swasta/Yayasan/Masyarakat.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

d. Materi Pendidikan Non-Formal/Pusat Keterampilan/Kursus

Jika terdapat layanan pendidikan non-formal/pusat keterampilan/kursus di desa, selanjutnya mengidentifikasi materi yang diajarkan pada pendidikan tersebut.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

30. Pasar Rakyat

Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar (Permendag Nomor 21 Tahun 2021). Penilaian dilakukan berdasarkan (a) ketersediaan fasilitas dan (b) kemudahan akses masyarakat untuk dapat mengakses layanan berdasarkan jarak dari pusat desa (kantor desa) terhadap pasar.

a. Ketersediaan Pasar Rakyat di Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** keberadaan sarana perdagangan berupa pasar rakyat di desa yang dapat diakses oleh warga desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 518, E 519, E 520.b).*

b. Jenis Pasar yang Tersedia di Desa

Mengidentifikasi jenis pasar rakyat yang tersedia di desa.

A. Pasar Rakyat Utama dengan kriteria sebagai berikut:

- Beroperasi setiap hari;
- Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 orang;
- Luas bangunan paling sedikit 4.400 M²;
- Luas lahan paling sedikit 10.000 M².

B. Pasar Rakyat Tipe A

- Beroperasi setiap hari;
- Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 orang;
- Luas lahan paling sedikit 5.000 M².

C. Pasar Rakyat Tipe B

- Beroperasi 3 hari dalam satu minggu;
- Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 orang;
- Luas lahan paling sedikit 4.000 M².

D. Pasar Rakyat Tipe C

- Beroperasi 2 hari dalam satu minggu;
- Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 orang;
- Luas lahan paling sedikit 3.000 M².

E. Pasar Rakyat Tipe D

- Beroperasi 1 hari dalam satu minggu;
- Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 orang;
- Luas lahan paling sedikit 2.000 M².

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

c. Waktu Tempuh untuk menuju ke Pasar di Desa

Mengukur waktu yang ditempuh masyarakat dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat di desa menuju fasilitas pasar rakyat, diukur dengan berjalan kaki dalam satuan menit. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 30f. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 30f.**

d. Jarak untuk mengakses Pasar di Desa

Mengukur jarak dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat di desa melakukan kegiatan menuju fasilitas pasar rakyat yang diukur dengan satuan kilometer (km). Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 30f. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 30f.**

e. Ketersediaan transportasi penunjang menuju pasar di desa

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan yang disediakan untuk warga dapat mengakses dan menuju fasilitas pasar rakyat di desa, yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 30f.**

f. Kemudahan Akses menuju Pasar di Desa

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi untuk menuju fasilitas pasar rakyat. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan **dihitung otomatis** melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat Sulit
- Klasifikasi 2. Sulit
- Klasifikasi 3. Sedang

- Klasifikasi 4. Mudah
- Klasifikasi 5. Sangat Mudah

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

31. Toko/Pertokoan

Toko/pertokoan merupakan penyedia kebutuhan sehari-hari merupakan usaha mikro yang kepemilikannya dimiliki oleh pribadi dan melakukan penjualan barang yang bersifat melayani pelanggan atau konsumen datang untuk membeli barang tidak dengan mandiri, yaitu dengan dilayani langsung oleh pelayan toko kelontong tersebut, dan pada umumnya pada toko kelontong berskala kecil di mana pelayan toko merangkap sebagai kasir. Penilaian dilakukan berdasarkan (a) ketersediaan fasilitas dan (b) kemudahan akses masyarakat untuk dapat mengakses layanan berdasarkan jarak dari pusat desa (kantor desa) terhadap toko/pertokoan.

a. Ketersediaan Toko/Pertokoan di Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** keberadaan sarana perdagangan toko/pertokoan di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 517.a*).

b. Waktu Tempuh untuk menuju ke Toko/Pertokoan di Desa

Mengukur waktu yang ditempuh masyarakat dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat di desa menuju fasilitas toko/pertokoan, diukur dengan berjalan kaki dalam satuan menit. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 31e. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 31e**.

c. Jarak untuk mengakses Toko/Pertokoan di Desa

Mengukur jarak dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat di desa melakukan kegiatan menuju fasilitas toko/pertokoan yang diukur dengan satuan kilometer (km). Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 31e. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 31e**.

d. Ketersediaan transportasi penunjang menuju toko/pertokoan di desa

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan yang disediakan untuk warga dapat mengakses dan menuju fasilitas toko/pertokoan di desa, yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 31e**.

e. Kemudahan Akses menuju Toko/Pertokoan di Desa

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi untuk menuju fasilitas toko/pertokoan. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan **dihitung otomatis** melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat Sulit
- Klasifikasi 2. Sulit
- Klasifikasi 3. Sedang
- Klasifikasi 4. Mudah
- Klasifikasi 5. Sangat Mudah

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

32. Kedai/Rumah Makan

Kedai dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi bidang hotel, bahwa Kedai termasuk sebagai bagian jenjang Kualifikasi 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) untuk sub-bidang *food and beverage service* (PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan). Penilaian aspek kedai/rumah makan dilakukan berdasarkan ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses masyarakat untuk dapat mengakses layanan berdasarkan jarak dari pusat desa yaitu kantor desa terhadap kedai/rumah makan yang dihitung.

a. Ketersediaan Kedai/Rumah Makan di Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** keberadaan sarana perdagangan kedai/rumah makan di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 522*).

b. Waktu Tempuh untuk menuju ke Kedai/Rumah Makan di Desa

Mengukur waktu yang ditempuh masyarakat dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat di desa menuju fasilitas kedai/rumah makan, diukur dengan berjalan kaki dalam satuan menit. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 32e. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 32e**.

c. Jarak untuk mengakses Kedai/Rumah Makan di Desa

Mengukur jarak dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat di desa melakukan kegiatan menuju fasilitas kedai/rumah makan yang diukur dengan satuan kilometer (km). Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan

perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 32e. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 32e.**

d. Ketersediaan transportasi penunjang menuju Kedai/Rumah Makan di desa

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan yang disediakan untuk warga dapat mengakses dan menuju fasilitas kedai/rumah makan di desa, yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 32e.**

e. Kemudahan Akses menuju Kedai/Rumah Makan di Desa

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi untuk menuju fasilitas kedai/rumah makan. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan **dihitung otomatis** melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat Sulit
- Klasifikasi 2. Sulit
- Klasifikasi 3. Sedang
- Klasifikasi 4. Mudah
- Klasifikasi 5. Sangat Mudah

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian.**

33. Penginapan

Penginapan adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan (PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan). Penilaian dilakukan berdasarkan ketersediaan fasilitas dan jarak/waktu tempuh masyarakat untuk dapat mengakses layanan berdasarkan jarak dari pusat desa (kantor desa) terhadap penginapan yang dihitung.

a. Ketersediaan Penginapan di Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** keberadaan sarana penginapan di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 523.a).**

b. Waktu Tempuh untuk menuju ke Penginapan di Desa

Mengukur waktu yang ditempuh masyarakat dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat di desa menuju fasilitas penginapan, diukur dengan berjalan kaki dalam satuan menit. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 33e. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 33e**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 523.c).

c. Jarak untuk mengakses Penginapan di Desa

Mengukur jarak dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat di desa melakukan kegiatan menuju fasilitas penginapan yang diukur dengan satuan kilometer (km). Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 33e. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 33e**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 523.b).

d. Ketersediaan transportasi penunjang menuju penginapan di desa

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan yang disediakan untuk warga dapat mengakses dan menuju fasilitas penginapan di desa, yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 33e**.

e. Kemudahan Akses menuju Penginapan di Desa

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi untuk menuju fasilitas penginapan. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan **dihitung otomatis** melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat Sulit
- Klasifikasi 2. Sulit
- Klasifikasi 3. Sedang
- Klasifikasi 4. Mudah
- Klasifikasi 5. Sangat Mudah

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

34. Layanan Pos dan Logistik

Pos adalah Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik, Layanan Paket, Layanan Logistik, Layanan Transaksi Keuangan, dan Layanan Keagenan Pos untuk kepentingan umum (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021). Logistik

merupakan bagian dari rantai pasok (*supply chain*) yang menangani arus barang, arus informasi dan arus uang melalui proses pengadaan (*procurement*), penyimpanan (*warehousing*), transportasi (*transportation*), distribusi (*distribution*), dan penghantaran pelayanan (*delivery services*) sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki konsumen, secara efektif dan efisien, mulai dari titik asal (*point of origin*) sampai dengan titik tujuan (*point of destination*).

Penilaian atas aspek layanan pos dan logistik dilakukan berdasarkan ketersediaan fasilitas dan jarak/waktu tempuh masyarakat untuk dapat mengakses layanan berdasarkan jarak dari pusat desa yaitu kantor desa terhadap Pos & Jasa Logistik yang ada.

a. Ketersediaan Layanan Pos dan Logistik di Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** keberadaan sarana perdagangan layanan pos dan logistik di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 528.a dan E 529.a*).

b. Waktu Tempuh untuk menuju ke Layanan Pos dan Logistik di Desa

Mengukur waktu yang ditempuh masyarakat dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat di desa menuju fasilitas layanan pos dan layanan logistik, diukur dengan berjalan kaki dalam satuan menit. Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 34e. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 34e**.

c. Jarak untuk mengakses Layanan Pos dan Logistik di Desa

Mengukur jarak dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat di desa melakukan kegiatan menuju fasilitas layanan pos dan layanan logistik yang diukur dengan satuan kilometer (km). Pendataan berupa isian, yang kemudian akan dilakukan perhitungan secara otomatis pada pertanyaan 34e. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 34e**. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 528.b dan E 529.b*).

d. Ketersediaan transportasi penunjang menuju Layanan Pos dan Logistik di desa

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan yang disediakan untuk warga dapat mengakses dan menuju fasilitas layanan pos dan layanan logistik di desa, yang diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian pada input 34e**.

e. Kemudahan Akses menuju Layanan Pos dan Logistik di Desa

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi untuk menuju layanan pos dan logistik. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan **dihitung otomatis** melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1. Sangat Sulit
- Klasifikasi 2. Sulit
- Klasifikasi 3. Sedang
- Klasifikasi 4. Mudah
- Klasifikasi 5. Sangat Mudah

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

35. Lembaga Ekonomi

Lembaga secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, sedangkan ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga. Lembaga Ekonomi yang dimaksud adalah termasuk Koperasi Unit Desa (KUD) atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDes Bersama) atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Penilaian lembaga ekonomi dilakukan berdasarkan ketersediaan lembaga ekonomi dan operasional layanan tersebut.

a. Terdapat BUMDesa/BUMDesa Bersama di Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** keberadaan BUM Desa/BUM Desa Bersama di Desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 538.a).*

b. Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama

Mengidentifikasi badan hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama dinilai dengan klasifikasi **BELUM** atau **SUDAH** berbadan hukum. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

I. Nomor sertifikat BUM Desa/BUM Desa Bersama

Jika BUM Desa/BUM Desa Bersama sudah memiliki badan hukum, selanjutnya menyebutkan nomor sertifikat BUM Desa/BUM Desa Bersama. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

c. Hari Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama

Mengidentifikasi waktu operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama di desa dalam satu minggu dengan satuan hari, yang dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat Lembaga Ekonomi
- Klasifikasi 2. Waktu pelayanan tidak pasti
- Klasifikasi 3. Beroperasi 1-3 hari seminggu
- Klasifikasi 4. Beroperasi 4-5 hari seminggu
- Klasifikasi 5. Beroperasi >5 hari seminggu

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

d. Ketersediaan Lembaga Ekonomi Lainnya di Desa

I. Ketersediaan KUD

→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** ketersediaan UMKM di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

II. Ketersediaan UMKM

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** ketersediaan UMKM di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 528.b dan E 515.g).*

36. Layanan Keuangan

Layanan Keuangan menurut Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdiri dari:

- Layanan Perbankan:** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- Layanan Fasilitas Kredit:** penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Penilaian layanan keuangan dilakukan berdasarkan komponen ketersediaan layanan keuangan, operasional layanan tersebut, dan status layanan fasilitas kredit.

a. Ketersediaan Layanan Perbankan di Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** layanan perbankan yang dapat diakses oleh warga desa di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 533.a).

Hari Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama

Mengidentifikasi waktu operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama di desa dalam satu minggu dengan satuan hari, yang dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat Lembaga Ekonomi
- Klasifikasi 2. Waktu pelayanan tidak pasti
- Klasifikasi 3. Beroperasi 1-3 hari seminggu
- Klasifikasi 4. Beroperasi 4-5 hari seminggu
- Klasifikasi 5. Beroperasi >5 hari seminggu

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

b. Ketersediaan Layanan Fasilitas Kredit

a. Layanan Fasilitas Kredit berupa KUR

→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** layanan fasilitas kredit berupa KUR di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 536.a).

b. Layanan Fasilitas Kredit berupa KKP-E

→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** layanan fasilitas kredit berupa KKP-E di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 536.b).

c. Layanan Fasilitas Kredit berupa KUK

→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** layanan fasilitas kredit berupa KUK di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 536.c).

c. Status Layanan Fasilitas Kredit

Mengidentifikasi status layanan fasilitas kredit di desa **RESMI** atau **TIDAK RESMI**. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.



Definisi lingkungan menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dimensi lingkungan terdiri dari sub-dimensi pengelolaan lingkungan dan sub-dimensi pengelolaan bencana.

4.A Sub-Dimensi Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan ialah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU Nomor 32 Tahun 2009). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tujuan diadakannya penilaian sub-dimensi ini adalah untuk menilai upaya-upaya tersebut. Penilaian sub-dimensi pengelolaan lingkungan terdiri dari komponen kearifan lingkungan, sistem pengelolaan sampah, dan tingkat pencemaran lingkungan.

37. Kearifan Lingkungan

Kearifan lingkungan (*ecological wisdom*) merupakan pengetahuan yang diperoleh dari abstraksi pengalaman adaptasi aktif terhadap lingkungannya yang khas. Pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk ide, aktivitas dan peralatan. Kearifan lingkungan yang diwujudkan ke dalam tiga bentuk tersebut dipahami, dikembangkan, dipedomani dan diwariskan secara turun-temurun oleh komunitas pendukungnya. Kearifan lingkungan dimaksudkan sebagai aktivitas dan proses berpikir, bertindak dan bersikap secara arif dan bijaksana dalam mengamati, memanfaatkan dan mengolah alam sebagai suatu lingkungan hidup dan

kehidupan umat manusia secara timbal balik. Kearifan lingkungan dapat digali dari kearifan lokal yang salah satu fungsinya untuk konservasi dan pelestarian sumberdaya alam. Pengetahuan rakyat yang memiliki kearifan ekologis dikembangkan, dipahami dan secara turun-temurun diterapkan sebagai pedoman mengelola lingkungan terutama dalam mengolah sumberdaya alam.

Kearifan lokal (*indigenous knowledge* atau *local knowledge*) dapat dipahami sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu yang mencakup di dalamnya sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkaitan dengan model-model pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (Zakaria, 1994: 56). Bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan hidup dalam aneka budaya masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam seperti untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam (Setyowati dkk, 2013).

Penilaian aspek kearifan lingkungan terdiri dari komponen skor upaya menjaga/mempertahankan/melestarikan kearifan lingkungan yang ada di desa, keberadaan peraturan/regulasi yang mengatur pelestarian lingkungan di desa, keberadaan kegiatan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di bidang lingkungan di desa, dan skor pemanfaatan energi baru terbarukan di desa.

a. Apakah terdapat atraksi alam/sumberdaya alam/keindahan alam di desa?

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** atraksi alam/sumberdaya alam/ keindahan alam di desa. Atraksi alam/sumberdaya alam/keindahan alam yang dimaksud seperti hutan adat, air terjun, bukit, lembah, gunung, teluk, mangrove/hutan bakau, dsb. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**

b. Apakah terdapat upaya menjaga/mempertahankan/melestarikan kearifan lingkungan berupa atraksi alam/sumberdaya alam/keindahan alam yang ada di desa

Mengidentifikasi keberadaan kearifan lingkungan sebagai upaya menjaga/mempertahankan/melestarikan atraksi alam/sumberdaya alam/keindahan alam yang ada di desa yang diukur berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada upaya
- Klasifikasi 2. Hanya ada 1 atraksi alam/sumberdaya alam/keindahan alam yang ada di desa yang dijaga/ dipertahankan/dilestarikan

- Klasifikasi 3. Terdapat lebih dari 1 atraksi alam/sumberdaya alam/keindahan alam yang ada di desa yang dijaga/ dipertahankan/dilestarikan.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

c. Apa saja upaya menjaga/mempertahankan/melestarikan kearifan lingkungan berupa atraksi alam/sumberdaya alam/keindahan alam yang ada di desa?

Jika terdapat upaya menjaga/mempertahankan/melestarikan kearifan lingkungan berupa atraksi alam/sumberdaya alam/keindahan alam yang ada di desa, selanjutnya menyebutkan bentuk upaya tersebut.

Kearifan lingkungan diantaranya dapat berupa norma pelarangan bagi masyarakat untuk mendekat dan memasuki apalagi memanfaatkan tempat-tempat atau zona-zona yang ditetapkan sebagai 'larangan', seperti hutan larangan, lubuk larangan, sistem tumpangsari, pelestarian burung dan ular, pelestarian sumber air dan sungai, dan sebagainya (yang diiringi dengan beragam mitologi/legenda/pantang untuk mencegah orang-orang yang bermaksud melakukan aktivitas destruktif). Beberapa contoh kearifan lingkungan, antara lain Sistem Sasi di Maluku Tengah yang merupakan larangan memanen sumber daya alam tertentu demi melindungi kualitas & populasinya, baik berupa tumbuhan maupun hewan, juga situs keramat alami di Baduy Dalam, Tana Toa, dsb yang pembatasan area situs bertujuan untuk memelihara ekosistem alami di tengah lingkungan sekitar yang terdegradasi.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

d. Apakah terdapat peraturan/regulasi yang mengatur terkait pelestarian lingkungan di Desa?

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** peraturan/regulasi yang mengatur terkait pelestarian lingkungan di desa.

Sebagai contoh, peraturan/regulasi yang mengatur terkait pelestarian lingkungan di desa dapat berbentuk peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup, ataupun yang bersifat hukum adat seperti Awik-awik yang ada di wilayah Bali dan Lombok.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

e. Apakah terdapat kegiatan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di bidang lingkungan di Desa?

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kegiatan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal di bidang lingkungan di desa.

Sebagai contoh pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal adalah Lembaga Adat Panglima Laot di Aceh yang menjamin kepentingan masyarakat dalam mencari penghasilan di kawasan laut & melestarikan lingkungan laut/pesisir, Upacara Adat masyarakat di Kepulauan Aru sebelum proses pengambilan hasil laut untuk keseimbangan alam dengan kuantitas hasil tangkapan yang seimbang sesuai kondisi alam, serta sistem Subak di Bali yang telah mengatur waktu pemanenan dan penanaman yang juga memerhatikan hari besar keagamaan untuk menjaga keselarasan dengan alam.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

f. Apakah terdapat pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di desa?

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** keberadaan pemanfaatan energi baru terbarukan di desa.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

g. Jika terdapat, apa jenis pemanfaatan Energi Baru Terbarukan yang ada di desa?

Jika terdapat pemanfaatan energi baru terbarukan, selanjutnya mengidentifikasi dengan menyebutkan jenis pemanfaatan energi baru terbarukan yang ada di desa. Beberapa contoh yang energi baru terbarukan mencakup Tenaga Surya, Angin, Mikrohidro, Biomassa, Pasang Surut Air Laut, Arus Laut, dan sebagainya.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

h. Peruntukan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan yang ada di Desa

Mengidentifikasi peruntukan penggunaan energi terbarukan yang ada di desa.

Sebagai contoh pemanfaatan energi terbarukan adalah untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat desa, penerangan jalan utama, dan sebagainya.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

38. Sistem Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah

(Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS menurut PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021, pengolahan sampah adalah pengelolaan sampah yang telah melalui proses 3R (*reduce, reuse, recycle*), namun tidak menghasilkan nilai jual, sedangkan pemanfaatan sampah adalah pengelolaan sampah yang telah melalui proses 3R dan menghasilkan nilai jual.

Penilaian sistem pengelolaan sampah dilakukan berdasarkan tempat pembuangan sampah, pengolahan sampah di desa dan pemanfaatan sampah di desa.

a. Tempat pembuangan sampah di desa

Mengidentifikasi sistem pembuangan sampah di desa dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Sampah tidak dibuang ke tempat penampungan sampah
- Klasifikasi 2. Sampah dibuang ke tempat penampungan sampah

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

b. Jenis tempat pembuangan sampah di desa

Mengidentifikasi jenis tempat pembuangan sampah yang ada dan digunakan oleh warga desa sebagai sarana pengelolaan sampah di desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

c. Dilakukan pengolahan sampah di desa

Mengidentifikasi apakah sampah di desa **DIOLAH** atau **TIDAK DIOLAH**.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

d. Jika sampah diolah, apa jenis pengolahan tersebut?

Jika dilakukan pengelolaan sampah di desa, selanjutnya mengidentifikasi jenis pengolahan sampah yang dilakukan.

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengolahan sampah diantaranya meliputi pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir

sampah. Untuk pengisian jawaban, dapat menyebutkan salah satu/beberapa/keseluruhan proses tersebut tergantung dengan proses yang dilaksanakan di desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

e. Dilakukan pemanfaatan sampah di desa

Mengidentifikasi apakah sampah di desa **DIMANFAATKAN** atau **TIDAK DIMANFAATKAN**.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

f. Jika sampah dimanfaatkan, apa jenis pemanfaatan tersebut?

Jika dilakukan pemanfaatan sampah di desa, selanjutnya mengidentifikasi jenis pemanfaatan sampah yang dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Sehingga, untuk kebutuhan pengisian jawaban dapat menyebutkan salah satu/beberapa/seluruh jenis pemanfaatan sampah (penggunaan ulang dengan fungsi yang sama/penggunaan ulang dengan fungsi berbeda) dan menyebutkan pemanfaatannya. **Contoh:**

- Penggunaan ulang dengan fungsi berbeda: Membuat limbah jerigen menjadi pot tanaman.
- Penggunaan ulang dengan fungsi berbeda: Membuat kompos dari limbah organik.
- Penggunaan ulang dengan fungsi sama: Memanfaatkan limbah tong plastik untuk menampung air hujan.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

39. Tingkat Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dilingkup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Tingkat kontaminasi komponen biotik dan abiotik pada lingkungan hidup desa, terdiri dari aspek udara, tanah, air (Permendes Nomor 2 Tahun 2016). Dampak yang ditimbulkan akibat dari terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Penilaian tingkat pencemaran lingkungan dilakukan berdasarkan jumlah dari pencemaran air, udara dan tanah.

a. Terdapat pencemaran air di desa dalam setahun terakhir

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** pencemaran air di desa dalam setahun terakhir. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**

b. Terdapat pencemaran tanah di desa dalam setahun terakhir

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** pencemaran tanah di desa dalam setahun terakhir. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**

c. Terdapat pencemaran udara di desa dalam setahun terakhir

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** pencemaran udara di desa dalam setahun terakhir. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**

d. Total banyaknya peristiwa pencemaran lingkungan

Mengidentifikasi jumlah terjadinya peristiwa pencemaran lingkungan di desa. Pertanyaan ini akan **menjadi Pertimbangan Penilaian**

e. Rata-rata kejadian pencemaran lingkungan

Nilai rata-rata pencemaran lingkungan berdasarkan skor pencemaran lingkungan yang akan dihitung secara otomatis melalui sistem dengan klasifikasi penilaian seperti berikut:

- Klasifikasi 1: Skor pencemaran lingkungan bernilai 0
- Klasifikasi 2: Skor pencemaran lingkungan bernilai <0,5
- Klasifikasi 3: Skor pencemaran lingkungan bernilai $\geq 0,5 - 1$
- Klasifikasi 4: Skor pencemaran lingkungan bernilai 1

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

4.B Sub-Dimensi Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana seperti yang dilingkup pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah suatu aktivitas baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang

dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Penilaian sub-dimensi penanggulangan bencana terdiri dari komponen penanggulangan bencana melalui upaya yang terkait.

40. Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007). Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Upaya mitigasi, penanganan, atau keduanya menurut Perka BNPB no. 4 tahun 2008 adalah:

- a) Telah dilakukan pengkajian risiko desa (menilai ancaman, menilai kerentanan, menilai kapasitas, menganalisis risiko bencana).
- b) Terdapat fasilitas mitigasi bencana (rambu-rambu dan jalur evakuasi; perlengkapan keselamatan; sistem peringatan dini)
- c) Telah dilakukan pembentukan Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dan/atau Tim Relawan Bencana melibatkan perwakilan masyarakat
- d) Telah memiliki perencanaan kontinjensi desa (rencana penanggulangan bencana)
 - RPJMDesa atau RKPDesa (apabila terdapat pembahasan terkait kebencanaan)
 - Kegiatan Pelatihan Penyadaran Kesiapsiagaan Bencana
 - Pemberian bantuan terhadap korban terdampak bencana

Penilaian penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan ketersediaan fasilitas mitigasi dan jumlah upaya mitigasi, penanganan dan/atau keduanya dalam penanggulangan bencana di desa.

a. Apakah terdapat kejadian bencana dalam kurun waktu satu tahun terakhir

Mengidentifikasi frekuensi terjadinya bencana alam di desa dalam kurun waktu setahun terakhir.

- I. Kejadian Bencana Tanah Longsor dalam Setahun Terakhir
→ mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kejadian bencana tanah longsor di desa dalam setahun terakhir.
- II. Kejadian Bencana Banjir dalam Setahun Terakhir
→ mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kejadian bencana banjir di desa dalam setahun terakhir.
- III. Kejadian Bencana Gempa Bumi dalam Setahun Terakhir
→ mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kejadian bencana gempa bumi di desa dalam setahun terakhir.
- IV. Kejadian Bencana Tsunami dalam Setahun Terakhir
→ mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kejadian bencana tsunami di desa dalam setahun terakhir.
- V. Kejadian Bencana Gelombang Pasang Laut dalam Setahun Terakhir
→ mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kejadian bencana gelombang pasang laut di desa dalam setahun terakhir.
- VI. Kejadian Bencana Angin Puyuh/Puting Beliung/Topan dalam Setahun Terakhir
→ mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kejadian bencana angin puyuh/puting beliung/topan di desa dalam setahun terakhir.
- VII. Kejadian Bencana Gunung Meletus dalam Setahun Terakhir
→ mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kejadian bencana gunung meletus di desa dalam setahun terakhir.
- VIII. Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dalam Setahun Terakhir
→ mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kejadian bencana kebakaran hutan di desa dalam setahun terakhir.
- IX. Kejadian Bencana Kekeringan Lahan dalam Setahun Terakhir
→ mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kejadian bencana kekeringan lahan di desa dalam setahun terakhir.
- X. Kejadian Bencana Luar Biasa/Non-Alam seperti pandemi, endemi, dll
→ mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kejadian bencana luar biasa/non-alam di desa dalam setahun terakhir.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

b. Ketersediaan aspek informasi kebencanaan

Mengidentifikasi ketersediaan informasi kebencanaan yang dapat diakses warga desa yang dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak tersedia data kejadian bencana, indeks resiko bencana dan peta rawan bencana
- Klasifikasi 2. Tersedia data kejadian bencana, indeks resiko bencana dan peta rawan bencana

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

c. Ketersediaan Fasilitas Mitigasi Bencana

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas mitigasi bencana untuk warga desa yang dinilai dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada fasilitas
- Klasifikasi 2. Ada fasilitas (peringatan dini, perlengkapan keselamatan, dan jalur evakuasi)

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

d. Waktu Tempuh untuk menuju ke Fasilitas Mitigasi Bencana

Waktu yang diperlukan untuk menuju ke fasilitas mitigasi bencana kesehatan terdekat dihitung dari kantor desa atau rata-rata warga desa berkegiatan menggunakan kendaraan bermotor dengan satuan menit yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1 pada waktu tempuh kurang dari 5 menit
- Klasifikasi 2 pada waktu tempuh mencapai 5 s/d 30 menit
- Klasifikasi 3 pada waktu tempuh mencapai lebih dari 30 menit

Pertanyaan ini akan menjadi Pertimbangan Penilaian

e. Jarak untuk mengakses fasilitas mitigasi bencana

Jarak yang ditempuh untuk menuju ke fasilitas mitigasi bencana terdekat dihitung dari kantor desa dan/atau rata-rata masyarakat desa melakukan kegiatan dengan satuan kilometer yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1 pada jarak 0-3 kilometer
- Klasifikasi 2 pada jarak 3-6 kilometer
- Klasifikasi 3 pada jarak lebih dari 6 kilometer

Pertanyaan ini akan menjadi Pertimbangan Penilaian

f. Ketersediaan sarana transportasi penunjang menuju fasilitas mitigasi bencana

Memastikan ketersediaan sarana transportasi darat/perairan yang disediakan untuk siswa bisa mengakses dan menuju fasilitas mitigasi bencana di Desa, yang

diukur dengan **ADA** atau **TIDAK ADA** fasilitas. **Pertanyaan ini akan menjadi Pertimbangan Penilaian**

g. Kemudahan Akses menuju Fasilitas Mitigasi Bencana

Tingkat kemudahan akses dinilai berdasarkan tiga kriteria, yaitu jarak atau jangkauan fasilitas, waktu tempuh, dan ketersediaan akses transportasi untuk menuju fasilitas mitigasi bencana di desa. Hasil analisa ketiga parameter tersebut akan dihitung otomatis melalui sistem dengan klasifikasi penilaian Sangat Mudah, Mudah, Sedang, Sulit, dan Sangat Sulit.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

h. Terdapat aktivitas mitigasi dan/atau rehabilitasi bencana di desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** realisasi program/aktivitas mitigasi dan/atau rehabilitasi bencana di desa.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

i. Ketersediaan fasilitas aspek tanggap darurat bencana

Mengidentifikasi ketersediaan fasilitas tanggap darurat bencana di desa yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak tersedia titik evakuasi, pos keamanan bencana, dan alat kesiapsiagaan bencana.
- Klasifikasi 2. Tersedia titik evakuasi, pos keamanan bencana, dan alat kesiapsiagaan bencana.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.



Keterhubungan dalam aksesibilitas yang bertujuan untuk memudahkan aktivitas masyarakat melalui penyediaan jalan dan komponen lainnya untuk mempermudah aktivitas dasar (UU Nomor 22 Tahun 2009). Dimensi aksesibilitas terdiri dari komponen sub-dimensi kondisi akses jalan dan sub-dimensi kemudahan akses.

5.A Sub-Dimensi Kondisi Akses Jalan

Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan Infrastruktur jalan desa hanya meliputi jalan jalan yang menghubungkan kawasan antar pemukiman masyarakat desa. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar desa merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009). Penilaian sub-dimensi ini dilakukan berdasarkan tingkat kondisi jalan desa dan bagaimana tingkat kemudahan masyarakat ketika menggunakan jalan desa tersebut sebagai akses utama masuk/keluar dari desa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (ekonomi, sosial, budaya, dll).

41. Kondisi Jalan di Desa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan menyebutkan bahwa jalan desa adalah merupakan bagian dari jalan Kabupaten. Jalan desa meliputi jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa. Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa. Jalan Desa meliputi jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa. Penilaian komponen kondisi jalan dilakukan berdasarkan jenis permukaan jalan sebagian besar di desa dan kualitas jalan sebagian besar di desa.

a. Jenis permukaan jalan sebagian besar di Desa

Mengidentifikasi jenis permukaan jalan sebagian besar jalan di desa. Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 559). Klasifikasi penilaian adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada akses apapun
- Klasifikasi 2. Akses lainnya
- Klasifikasi 3. Sebagian besar jenis permukaan jalan di desa adalah berupa tanah
- Klasifikasi 4. Sebagian besar jenis permukaan jalan di desa adalah berupa jalan diperkeras (kerikil, batu, dll)
- Klasifikasi 5. Sebagian besar jenis permukaan jalan di desa adalah berupa aspal/beton

b. Jenis jalan yang ada di Desa

Bertujuan untuk mendata jenis jalan berdasarkan kewenangan yang ada di desa. Pendataan terdiri dari klasifikasi berikut:

- I. Jalan Nasional
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** jenis jalan nasional di desa.
Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.
- II. Jalan Provinsi
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** jenis jalan provinsi di desa.
Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.
- III. Jalan Kabupaten
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** jenis jalan kabupaten di desa.
Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.
- IV. Jalan Desa/Lingkungan
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** jenis jalan desa/lingkungan di desa.
Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

c. Kualitas jalan yang ada di desa

Mengidentifikasi kualitas jalan sebagian besar jalan yang ada di desa yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1: Sebagian besar jalan rusak berat, tidak dapat dilalui setiap hari
- Klasifikasi 2: Sebagian besar jalan rusak sedang, tidak dapat dilalui setiap hari
- Klasifikasi 3: Sebagian besar jalan rusak sedang, dapat dilalui setiap hari

- Klasifikasi 4: Sebagian besar jalan berkualitas baik dan dapat dilalui setiap hari

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

42. Kondisi Penerangan Jalan Utama Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penerangan jalan adalah yang dipakai untuk menerangi jalan. Penerangan jalan wajib memenuhi spesifikasi teknis utama yang telah diatur pada Pasal 31 peraturan yang sama. Permenhub Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan mengatur terkait komponen utama alat penerangan jalan yang meliputi bangunan konstruksi, catu daya, luminer, peralatan kontrolidam, dan peralatan proteksi. Penilaian kondisi penerangan jalan utama desa dilakukan berdasarkan ketersediaan penerangan di jalan desa (dengan minimal komponen utama sesuai peraturan yang berlaku) yang dinilai berdasarkan ketersediaan fasilitas dan waktu operasional berdasarkan jumlah jam dalam satu hari (maksimal operasional 12 jam dalam satu hari).

a. Ketersediaan penerangan di jalan utama Desa

Mengidentifikasi ketersediaan penerangan jalan-jalan utama di desa yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak terdapat penerangan jalan umum
- Klasifikasi 2. Terdapat penerangan jalan umum

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut S 400.a).

b. Operasional desa dalam penyediaan penerangan jalan utama Desa

Mengidentifikasi waktu operasional penerangan jalan-jalan utama di desa dalam kurun waktu 1 hari, yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1: Tidak teraliri listrik
- Klasifikasi 2: <6 jam dalam 1 hari
- Klasifikasi 3: 6-12 jam dalam 1 hari
- Klasifikasi 4: >12 jam dalam 1 hari

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

5.B Sub-Dimensi Kemudahan Akses

Kemudahan akses menyatakan seberapa mudah masyarakat dapat masuk/keluar dari desa untuk menjalankan aktivitas sehari-hari (ekonomi, sosial, budaya, dll). Sub-dimensi

kemudahan akses menilai keberadaan angkutan umum sebagai penunjang aktivitas masyarakat.

43. Keberadaan Angkutan Pedesaan/Angkutan Lokal/Sejenis

Pada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan umum adalah sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dipungut bayaran (Warpani, 2002). Penilaian ketersediaan angkutan umum dilakukan berdasarkan ketersediaan layanan dan waktu operasional layanan angkutan umum.

a. Ketersediaan Angkutan Pedesaan / Angkutan Lokal / Sejenis

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** ketersediaan angkutan umum pedesaan / angkutan lokal / sejenis di desa, contoh: (angkot / taksi / ojek / becak / bentor / perahu / kapal / dan sejenisnya).

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**. *Secara otomatis hasil inputan IDM nomor urut E 522*).

b. Hari Operasional Angkutan Pedesaan / Angkutan Lokal / Sejenis

Mengidentifikasi waktu operasional angkutan umum pedesaan / angkutan lokal / sejenis yang tersedia di desa dalam kurun waktu seminggu dengan satuan hari, yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Tidak ada angkutan umum pedesaan / angkutan lokal / sejenis
- Klasifikasi 2. angkutan umum pedesaan / angkutan lokal / sejenis beroperasi 1-3 hari dalam seminggu
- Klasifikasi 3. angkutan umum pedesaan / angkutan lokal / sejenis beroperasi 4-6 hari dalam seminggu
- Klasifikasi 4. angkutan umum pedesaan / angkutan lokal / sejenis beroperasi setiap hari

Pertanyaan ini akan **dilakukan Penilaian**.

c. Ketersediaan Trayek Transportasi Angkutan Pedesaan/Angkutan Lokal/Sejenis

Mengidentifikasi ketersediaan trayek transportasi angkutan pedesaan/angkutan lokal/sejenis di desa.

- I. Angkutan Pedesaan
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** trayek angkutan pedesaan di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**
- II. Taksi
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** trayek taksi di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**
- III. Ojek Pangkalan
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** trayek ojek pangkalan di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**
- IV. Becak
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** trayek becak di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**
- V. Bentor
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** trayek bentor di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**
- VI. Perahu
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** trayek perahu di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**
- VII. Kapal
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** trayek kapal di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**
- VIII. Transportasi *online* atau roda dua/empat
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** trayek transportasi *online* roda dua/empat di desa. **Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.**



Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi yang sama tentang Pemerintahan Desa juga tertuang dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Lebih lanjut, dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa kepala desa dibantu dengan perangkat desa memiliki tanggung jawab penuh atas tata kelola pemerintahan desa. Pada bab ini dilakukan penilaian atas tata kelola pemerintahan desa yang sudah berjalan berdasarkan aspek kelembagaan dan pelayanan desa dan tata kelola keuangan desa.

6.A Sub-Dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa

Standar pelayanan yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal diatur dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Sub-dimensi ini membahas tentang keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa. Penilaian Sub-dimensi Kelembagaan dan Pelayanan Desa terdiri dari Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE), dan Musyawarah Desa.

44. Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa

Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa terdiri dari Kelengkapan Administrasi Desa, Kewenangan Desa, Keberadaan Peta Batas Desa, Kelengkapan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Keberadaan Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat (Permendagri Nomor 83 Tahun 2015). Penilaian mengenai pelaksanaan pelayanan dan administrasi desa dilakukan berdasarkan ketersediaan aparatur pemerintahan desa dan waktu layanan hari kerja yang diberikan dalam waktu satu minggu (7 hari).

a. Apakah layanan diberikan setiap hari/hari kerja/kurang dari jumlah hari kerja?

Mengidentifikasi jumlah hari operasional pelayanan dan administrasi desa dalam seminggu yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. pelayanan dan administrasi desa beroperasi kurang dari 5 hari kerja (1 – 4 hari, antara hari Senin – Jumat).
- Klasifikasi 2. pelayanan dan administrasi desa beroperasi hanya di hari kerja (5 hari seminggu, pada hari Senin – Jumat).
- Klasifikasi 3. pelayanan dan administrasi desa beroperasi setiap hari (7 hari seminggu).

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

Kelengkapan Administrasi Desa

Pelaksanaan administrasi desa terdiri dari administrasi umum, administrasi kependudukan desa, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya.

b. Apakah telah dilaksanakan Administrasi Umum Desa

Pelaksanaan administrasi umum desa **SUDAH** atau **BELUM** dilaksanakan.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

c. Bila telah dilaksanakan Administrasi Umum di Desa, jenisnya:

Mengidentifikasi jenis administrasi umum di desa yang sudah dilaksanakan

- Buku Peraturan di Desa
→ Mengidentifikasi apakah buku peraturan di desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- Buku Keputusan Kepala Desa
→ Mengidentifikasi apakah buku keputusan kepala desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- Buku Inventaris dan Kelayakan Desa
→ Mengidentifikasi apakah buku inventaris dan kelayakan desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- Buku Aparat Pemerintahan Desa
→ Mengidentifikasi apakah buku aparat pemerintahan desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- Buku Tanah Kas Desa
→ Mengidentifikasi apakah buku agenda desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- Buku Agenda
→ Mengidentifikasi apakah buku ekspedisi desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- Buku Ekspedisi
→ Mengidentifikasi apakah buku keputusan kepala desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**

- viii. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa
→ Mengidentifikasi apakah buku buku lembaran desa dan buku berita desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

d. Apakah telah dilaksanakan Administrasi Kependudukan Desa

Pelaksanaan administrasi kependudukan desa **SUDAH** atau **BELUM** dilakukan.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

e. Bila telah dilaksanakan Administrasi Kependudukan di Desa, jenisnya:

Mengidentifikasi jenis administrasi kependudukan di desa yang sudah dilaksanakan

- i. Buku Induk Penduduk
→ Mengidentifikasi apakah buku induk penduduk **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- ii. Buku Mutasi Penduduk Desa
→ Mengidentifikasi apakah buku mutasi penduduk desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- iii. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk
→ Mengidentifikasi apakah buku rekapitulasi jumlah penduduk desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- iv. Buku Penduduk Sementara
→ Mengidentifikasi apakah buku penduduk sementara desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- v. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga
→ Mengidentifikasi apakah buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

f. Apakah telah dilaksanakan Administrasi Keuangan Desa?

Pelaksanaan administrasi keuangan desa **SUDAH** atau **BELUM** dilakukan.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

g. Jenis administrasi keuangan desa yang telah dilaksanakan

Mengidentifikasi jenis administrasi keuangan di desa yang telah dilaksanakan

- i. Buku APB Desa
→ Mengidentifikasi apakah buku APB Desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- ii. Buku Rencana Anggaran Biaya
→ Mengidentifikasi apakah buku rencana anggaran biaya desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**

- iii. Buku Kas Pembantu Kegiatan
→ Mengidentifikasi apakah buku kas pembantu kegiatan desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- iv. Buku Kas Umum
→ Mengidentifikasi apakah buku kas umum desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- v. Buku Kas Pembantu
→ Mengidentifikasi apakah buku kas pembantu desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- vi. Buku Bank Desa
→ Mengidentifikasi apakah bank desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

h. Apakah telah dilaksanakan Administrasi Pembangunan Desa?

Pelaksanaan administrasi pembangunan desa **SUDAH** atau **BELUM** dilakukan.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

i. Bila telah dilaksanakan Administrasi Pembangunan Desa, jenisnya:

Mengidentifikasi jenis administrasi pembangunan di desa yang telah dilaksanakan

- i. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa
→ Mengidentifikasi apakah buku rencana kerja pembangunan desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- ii. Buku Kegiatan Pembangunan
→ Mengidentifikasi apakah buku kegiatan pembangunan desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- iii. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan
→ Mengidentifikasi apakah buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- iv. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat
→ Mengidentifikasi apakah buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

j. Apakah telah dilaksanakan Administrasi Lainnya?

Pelaksanaan administrasi desa lainnya **SUDAH** atau **BELUM** dilakukan.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

k. Bila telah dilaksanakan Administrasi Lainnya, jenisnya:

Mengidentifikasi jenis administrasi lainnya di desa yang sudah dilaksanakan

- i. Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa
→ Mengidentifikasi apakah apakah buku administrasi badan permusyawaratan desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- ii. Buku Musyawarah Desa
→ Mengidentifikasi apakah buku apakah buku musyawarah desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**
- iii. Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat
→Mengidentifikasi buku lembaga kemasyarakatan desa/lembaga adat desa **DIISI** atau **TIDAK DIISI**

Peraturan Kewenangan Desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, menyatakan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih detail, dalam Permendagri yang sama dalam Bab mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Desa dan Desa Adat, bahwa kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa disusun peraturannya oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Desa kemudian menetapkan peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat.

l. Apakah sudah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa?

Mengidentifikasi apakah Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa **SUDAH** atau **BELUM** ditetapkan.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

m. Apakah sudah ditetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa?

Mengidentifikasi apakah Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa **SUDAH** atau **BELUM** ditetapkan.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

Keberadaan Peta Batas Desa

Berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik

koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

n. Terdapat Peta Batas Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** Peta Batas Desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

Kelengkapan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Kelengkapan alat pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penilaian dilakukan berdasarkan ketersediaan aparatur pemerintah desa dan waktu layanan hari kerja yang diberikan dalam kurun waktu satu minggu.

o. Status Jabatan Kepala Desa

Mengidentifikasi status **jabatan** kepala desa merupakan **PEJABAT** atau **PENANGGUNG JAWAB** atau **TIDAK ADA** kepala desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

p. Apakah terdapat Sekretaris Desa yang menjabat?

Mengidentifikasi status jabatan sekretaris desa merupakan **PEJABAT** atau **PENANGGUNG JAWAB** atau **TIDAK ADA** sekretaris desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

q. Apakah terdapat Kepala Urusan yang menjabat? (Urusan Umum/Urusan Keuangan/Urusan Perencanaan)

Mengidentifikasi status jabatan kepala urusan (urusan umum/urusan keuangan/urusan perencanaan) merupakan **PEJABAT** atau **PENANGGUNG JAWAB** atau **TIDAK ADA** kepala urusan di desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

r. Apakah terdapat Kepala Seksi yang menjabat? (Seksi Pemerintahan/Seksi Pelayanan/Seksi Kesejahteraan)

Mengidentifikasi status jabatan kepala seksi (seksi pemerintahan/seksi pelayanan/seksi kesejahteraan) merupakan **PEJABAT** atau **PENANGGUNG JAWAB** atau **TIDAK ADA** kepala seksi di desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

s. Apakah terdapat Kepala Kewilayahan yang menjabat? (Ketua RT/RW/Kepala Dusun/sebutan lainnya)

Mengidentifikasi status jabatan kepala kewilayahan (RT/RW/Kepala Dusun) merupakan **PEJABAT** atau **PENANGGUNG JAWAB** atau **TIDAK ADA** kepala kewilayahan di desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

t. Apakah Desa sudah memiliki Standar Operasional Prosedur Pelayanan Masyarakat Desa?

Mengidentifikasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan masyarakat **SUDAH** atau **BELUM** dimiliki oleh desa.

- o Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Standar Pelayanan Masyarakat Desa bertujuan untuk mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa,

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (Permendagri Nomor 110 Tahun 2016). Penilaian dilakukan berdasarkan keberadaan BPD di desa serta jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh BPD kepada masyarakat desa dalam waktu satu tahun terakhir.

u. Tersedia BPD

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

v. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan BPD dalam 1 Tahun

Mengidentifikasi jumlah kegiatan pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilaksanakan di desa dalam kurun waktu satu tahun.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Keberadaan Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Penilaian dilakukan berdasarkan jumlah lembaga kemasyarakatan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa yang mengacu pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

w. Ketersediaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Keberadaan Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat

Mengidentifikasi jenis lembaga kemasyarakatan desa yang tersedia di desa.

- i. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di desa.
- ii. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa.
- iii. Karang Taruna
→ Mengidentifikasi ADA atau TIDAK ADA Karang Taruna di desa.
- iv. Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya
→ Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- v. Jumlah Kegiatan Pemberdayaan LKD dalam 1 Tahun
→ Menghitung jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dalam kurun waktu satu tahun.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

x. Ketersediaan Lembaga Adat Desa (LAD)

Mengidentifikasi jumlah kegiatan pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilaksanakan di desa dalam kurun waktu satu tahun.

- i. Jumlah Kegiatan Lembaga Adat Desa (LAD) dalam 1 Tahun
→ Menghitung jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga adat desa dalam kurun waktu satu tahun.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

45. Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)

Penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan urusan Desa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa (Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Pelayanan desa yang dimaksud adalah layanan pengaduan masyarakat desa, urusan administrasi masyarakat desa, pelayanan desa untuk publikasi informasi kepada masyarakat desa dan keperluan lainnya (seperti rekomendasi Musyawarah Desa, portal berita masyarakat desa, dan sebagainya).

Sistem Informasi Desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan dan dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Penilaian pemanfaatan teknologi dalam pelayanan desa dilakukan berdasarkan keberadaan dan pemberian pelayanan publik di desa berbasis sistem informasi.

a. Apakah sudah dilaksanakan publikasi informasi pelayanan kepada masyarakat desa?

Mengidentifikasi pelaksanaan publikasi informasi pelayanan kepada masyarakat desa **SUDAH** atau **BELUM** dilakukan.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

b. Apakah sudah dilaksanakan pelayanan administrasi untuk masyarakat desa?

Mengidentifikasi pelaksanaan pelayanan administrasi untuk masyarakat desa **SUDAH** atau **BELUM** dilakukan.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

c. Apakah sudah dilaksanakan pelayanan pengaduan untuk masyarakat desa

Mengidentifikasi pelaksanaan pelayanan pengaduan untuk masyarakat desa **SUDAH** atau **BELUM** dilakukan.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

d. Apakah sudah dilaksanakan pelayanan lainnya untuk masyarakat desa

Mengidentifikasi pelaksanaan pelayanan lainnya untuk masyarakat desa **SUDAH** atau **BELUM** dilakukan.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

e. Metode publikasi informasi/pelayanan administrasi/pengaduan/pelayanan lainnya untuk masyarakat desa

Mengidentifikasi metode publikasi informasi, pelayanan administrasi, pelayanan pengaduan, serta pelayanan lainnya untuk masyarakat desa yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Secara digital
- Klasifikasi 2. Secara konvensional

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

46. Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa menyatakan bahwa Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Unsur masyarakat atau kelompok masyarakat perlu terlibat untuk menjaga inklusivitas musyawarah desa. Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, dan lainnya. Selain itu, keterlibatan kelompok marjinal yang mencakup penyandang disabilitas, masyarakat lanjut usia, kelompok masyarakat miskin dan kelompok lainnya yang terkait juga akan meningkatkan kualitas inklusivitas musyawarah desa. Penilaian musyawarah desa dilakukan berdasarkan Frekuensi Musyawarah Desa, Keterlibatan kelompok masyarakat, kelompok perempuan dan kelompok marjinal lainnya, dan tindak lanjut dari Musyawarah tingkat Desa.

a. Berapa kali musyawarah Desa selama setahun terakhir?

Mengidentifikasi jumlah pelaksanaan musyawarah desa yang dilaksanakan dalam kurun waktu setahun terakhir yang dinilai berdasarkan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Terlaksana 0–2 kali musyawarah desa
- Klasifikasi 2. Terlaksana 3–4 kali musyawarah desa
- Klasifikasi 3. Terlaksana 5–6 kali musyawarah desa
- Klasifikasi 4. Terlaksana 7–9 kali musyawarah desa
- Klasifikasi 5. Terlaksana ≥ 10 kali musyawarah desa

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

b. Jenis Musyawarah Desa yang dilakukan selama setahun terakhir

Mengidentifikasi jenis pelaksanaan musyawarah desa yang dilakukan selama setahun terakhir dengan klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1. Musyawarah terencana
- Klasifikasi 2. Musyawarah insidental
- Klasifikasi 3. Musyawarah terencana dan musyawarah insidental

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

c. Jumlah Musyawarah terencana di Desa

Mengidentifikasi jumlah pelaksanaan musyawarah desa yang terencana dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

d. Jumlah Musyawarah insidental di Desa

Mengidentifikasi jumlah pelaksanaan musyawarah desa insidental yang terlaksana dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

Inklusivitas Musyawarah Desa**e. Apakah Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur masyarakat (tokoh adat/tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pendidikan/kelompok tani/kelompok nelayan/kelompok perajin) atau unsur masyarakat lainnya (kelompok perempuan/kelompok penyandang disabilitas/kelompok lanjut usia/kelompok masyarakat miskin)**

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** kehadiran unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, atau unsur masyarakat lainnya seperti kelompok perempuan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, dan kelompok masyarakat miskin.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

f. Jika terdapat kelompok yang terlibat dalam Musyawarah Desa, sebutkan kelompok tersebut

Jika terdapat kelompok yang terlibat dalam musyawarah desa, selanjutnya mengidentifikasi dengan mengisikan kelompok yang terlibat dalam musyawarah desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

Tindak Lanjut Musyawarah Desa

g. Apakah terdapat usulan dari musyawarah desa yang diakomodir dalam dokumen perencanaan desa

Usulan dari musyawarah desa **DIAKOMODASI** atau **TIDAK DIAKOMODASI** dalam dokumen perencanaan desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

h. Apakah terdapat usulan dari musyawarah desa yang diadvokasi-kan kepada tingkat supra desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** usulan dari musyawarah desa yang diadvokasi-kan kepada tingkat supra desa.

- o Advokasi kepada tingkat pemerintahan di atas desa (supra desa) dapat dilakukan dalam kondisi pembiayaan dari APBDesa tidak mencukupi atau kegiatan yang dibutuhkan berada diluar kewenangan desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

i. Apakah terdapat usulan kelompok perempuan dan/atau kelompok marjinal lainnya (kelompok masyarakat miskin/kelompok penyandang disabilitas/kelompok lanjut usia/lainnya) yang diakomodir?

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** usulan kelompok marjinal yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan desa.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

6.B Sub-Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penilaian Sub-Dimensi Tata Kelola Keuangan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa dan Dana Desa, dan Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa.

47. Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023

tentang Transfer ke Daerah menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Penilaian pada komponen ini didasarkan pada ketersediaan Pendapatan Asli Desa (PADes), peningkatan jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes), dan penyertaan modal dari Dana Desa kepada BUMDesa.

a. Apakah terdapat Pendapatan Asli Desa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

b. Sumber PADes tahun sebelumnya

Mengidentifikasi besaran PADes tahun sebelumnya dari berbagai sumber.

i. Hasil Usaha

Mengidentifikasi besaran PADes dari sumber hasil usaha dalam rupiah.

ii. Hasil Aset

Mengidentifikasi besaran PADes dari sumber hasil aset dalam rupiah.

iii. Hasil Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Mengidentifikasi besaran PADes dari sumber hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong dalam rupiah.

iv. PADes lainnya

Mengidentifikasi besaran PADes dari sumber PADes lainnya dalam rupiah.

Pertanyaan ini akan menjadi Pertimbangan Penilaian

Besaran PADes pada tahun sebelumnya

Mengidentifikasi total jumlah besaran PADes pada tahun sebelumnya yang diolah secara otomatis oleh sistem berdasarkan jawaban pada poin i – iv

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

c. Besaran PADes pada 2 (dua) tahun sebelumnya

Mengidentifikasi total jumlah besaran PADes pada 2 (dua) tahun sebelumnya.

Pertanyaan ini akan menjadi Pertimbangan Penilaian

d. Peningkatan PADes

Mengidentifikasi persentase peningkatan pendapatan asli desa yang diolah secara otomatis oleh sistem yang akan terbagi dalam klasifikasi berikut:

- Klasifikasi 1: Menurun

- Klasifikasi 2: Tetap
- Klasifikasi 3: Ya, meningkat 0–1%
- Klasifikasi 4: Ya, meningkat >1%

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

e. Apakah dilakukan penyertaan modal dari Dana Desa kepada BUMDesa

Mengidentifikasi **ADA** atau **TIDAK ADA** penyertaan modal dari dana desa kepada BUMDesa.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

f. Besaran Dana Desa pada tahun sebelumnya

Mengidentifikasi jumlah besaran Dana Desa yang ada dalam rupiah.

Pertanyaan ini akan menjadi Pertimbangan Penilaian

g. Besaran Dana Desa yang disertakan sebagai modal BUMDesa/BUMDesa Bersama

Mengidentifikasi jumlah besaran Dana Desa yang disertakan sebagai modal dalam rupiah.

Pertanyaan ini akan menjadi Pertimbangan Penilaian

h. Persentase Dana Desa yang disertakan sebagai modal BUMDesa/BUMDesa Bersama

Mengidentifikasi besaran persentase dana desa yang disertakan sebagai modal BUMDesa yang dinilai secara otomatis oleh sistem berdasarkan jawaban pada poin f dan g.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

48. Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, bahwa Aset Desa merupakan barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

Penilaian jumlah kepemilikan dan produktivitas aset desa dilihat berdasarkan ketersediaan aset desa, produktivitas kepemilikan aset desa dan inventarisasi aset desa.

a. Aset yang dimiliki oleh desa

- i. Desa memiliki Aset berupa Tanah Desa
Mengidentifikasi ketersediaan jenis aset berupa tanah desa yang dimiliki oleh desa dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Klasifikasi 1. Tidak ada
 - Klasifikasi 2. Ada, tetapi tidak produktif untuk kepentingan masyarakat
 - Klasifikasi 3. Ada dan produktif untuk kepentingan masyarakat.
- ii. Desa memiliki Aset berupa Kantor Desa
Mengidentifikasi ketersediaan jenis aset berupa kantor desa yang dimiliki oleh desa dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Klasifikasi 1. Tidak ada
 - Klasifikasi 2. Ada, tetapi tidak produktif untuk kepentingan masyarakat
 - Klasifikasi 3. Ada dan produktif untuk kepentingan masyarakat.
- iii. Desa memiliki Aset berupa Pasar Desa
Mengidentifikasi ketersediaan jenis aset pasar desa yang dimiliki oleh desa dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Klasifikasi 1. Tidak ada
 - Klasifikasi 2. Ada, tetapi tidak produktif untuk kepentingan masyarakat
 - Klasifikasi 3. Ada dan produktif untuk kepentingan masyarakat.
- iv. Desa memiliki Aset lainnya
Mengidentifikasi ketersediaan jenis aset desa lainnya yang dimiliki oleh desa dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - Klasifikasi 1. Tidak ada
 - Klasifikasi 2. Ada, tetapi tidak produktif untuk kepentingan masyarakat
 - Klasifikasi 3. Ada dan produktif untuk kepentingan masyarakat.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

b. Produktivitas Kepemilikan Aset Desa

Menilai persentase aset desa yang produktif secara otomatis oleh sistem berdasarkan jawaban pada poin i – iv untuk kepentingan masyarakat yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- Klasifikasi 1: Aset desa yang produktif untuk kepentingan masyarakat 0–20%
- Klasifikasi 2: Aset desa yang produktif untuk kepentingan masyarakat 20–40%

- Klasifikasi 3: Aset desa yang produktif untuk kepentingan masyarakat 40-60%
- Klasifikasi 4: Aset desa yang produktif untuk kepentingan masyarakat 60-80%
- Klasifikasi 5: Aset desa yang produktif untuk kepentingan masyarakat 80-100%

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

c. Apakah telah dilakukan inventarisasi Aset Desa

Mengidentifikasi apakah inventarisasi aset desa **BELUM** atau **SUDAH** dilakukan.

Pertanyaan ini akan dilakukan penilaian.

Pertanyaan Tambahan terkait Publikasi APBDesa

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Penilaian Publikasi APBDesa dilihat berdasarkan jangka waktu publikasi APBDesa dalam 1 (satu) tahun, produktivitas kepemilikan aset desa dan inventarisasi aset desa.

a. Jangka waktu publikasi APBDes dalam 1 (satu) tahun

Mengidentifikasi frekuensi dalam melakukan publikasi APBDes dalam waktu 1 tahun.

- Klasifikasi 1: 1 (satu) kali dalam setahun
- Klasifikasi 2: Lebih dari 1 (satu) kali setahun

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.

b. Bila sudah dilakukan publikasi APBDes, apa jenis media publikasinya? (Banner/Website/Media Sosial/Lainnya)

Mengidentifikasi jenis media yang digunakan untuk publikasi APBDes yang diklasifikasikan menjadi Banner/Website/Media Sosial/Lainnya.

Pertanyaan hanya untuk pendataan dan tidak dilakukan penilaian.



Buku Panduan Indeks Desa

Tahun 2024
